



PUTUSAN

Nomor: 329/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Agustina Tuasuun**, beralamat di Karpan, Rt.001/Rw.002 Kelurahan Walihoka Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.....**Penggugat**

I

Ketua Kelompok I yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 sebanyak 67.223 KK yang meliputi wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru ;-----

- 2. Kadir Tabonan**, beralamat di Jl.NN Saar Sopacua Rt 003/005 Wainutu Nusaniwe Kota Ambon.....**Penggugat**

II ;-----

Ketua Kelompok II yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 sebanyak 32.955 KK yang meliputi wilayah Kabupaten Buru Selatan dan Kota Tual ;-----

- 3. Aswar**, beralamat di Jl. Flamboyan No 151 Rt 04/ Rw 01 Kelurahan Waruruma Kecamatan Kolalukuna, Kota Bau-Bau.....**Penggugat**

III;

Ketua Kelompok III yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 sebanyak 35.000 KK yang meliputi wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka;-----

- 4. Dominggus Manuhua**, beralamat di Perumtel Gunung Nona Rt 004/ Rw 004 Kelurahan Amahusu, Kecamatan Nusanuwe, Kota Ambon.....**Penggugat**

IV ;-----

Ketua Kelompok IV yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 wilayah kota Ambon sebanyak 10.989 KK;-----



5. **Hendry Tuasuun**, beralamat di Rumahkay, Kelurahan Rumahkay, Kecamatan Amalutu, Seram Bagian Barat.....Penggugat V;-----
Ketua Kelompok V yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 wilayah Seram Bagian Barat (SBB) sebanyak 5.621 KK ;-----

Selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**

M E L A W A N

1. **Presiden RI** Istana Negara, Jl. Veteran No 16 Jakarta, selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI** Jl. Medan Merdeka Barat No 3 Jakarta, selanjutnya disebut **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
3. **Menteri Keuangan RI** Jl.Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta, selanjutnya disebut **Terbanding III** semula **Tergugat III** ;
4. **Menteri Sosial RI** Jl.Salemba Raya No. 28, Jakarta, selanjutnya disebut **Terbanding IV** semula **Tergugat IV** ;
5. **Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI** Jl.Abdul Muis No 7, Jakarta , selanjutnya disebut **Terbanding V** semula **Tergugat V**;
6. **Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI** Jl.Taman Suropati No. 2 Jakarta, selanjutnya disebut **Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;
7. **Gubernur Propinsi Maluku** Jl.Dr.Latumanten No 12 Ambon, selanjutnya disebut **Terbanding VII** semula **Tergugat VII**;
8. **Gubernur Propinsi Maluku Utara** Jl Pahlawan Revolusi No 1, Ternate, selanjutnya disebut **Terbanding VIII** semula **Tergugat VIII** ;
9. **Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara** Kompleks Bumi Pradja Anduonouho, Kendari, selanjutnya disebut **Terbanding IX** semula **Tergugat IX** ;
10. **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan** ; Jl.Medan Merdeka Barat,Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Terbanding X** semula **Tergugat X** ;
11. **Menteri Koordinator Perekonomian RI** Jl.Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Terbanding XI** semula **Tergugat XI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Mei 2016 Nomor 329/PEN/PDT/2016/PT.DKI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 529/PDT.G/2013/PN. JKT.PST dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 November 2013 dibawah Register No. 529/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst yang diajukan dimuka sidang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara class action ini sudah pernah diajukan dalam perkara nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.JKT.PST dan telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari rabu, tanggal 12 Desember 2012 yang diucapkan pada hari selasa tanggal 18 Desember 2012 yang isi putusannya memenangkan gugatan para penggugat;-----
2. Bahwa selain perkara nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.JKT.PST, Gugatan Class Action ini juga sudah pernah diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 441/Pdt.G.Class Action/2012/PN.JKT.PST dan telah diputus pada hari selasa, 4 Juni 2013 dan diucapkan pada hari selasa, 11 Juni 2013 ;-----
3. Bahwa anggota kelompok dalam perkara nomor 441/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST sebagian besar adalah anggota kelompok dalam perkara nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.JKT.PST yang menyatakan keluar dari perkara tersebut dengan alasan bahwa Kuasa Hukum telah melakukan tindakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Acara Perwakilan Kelompok ;-----

4. Bahwa dalam perkara nomor 318/Pdt.G Class Action/2011/PN.JKT.PST jumlah anggota kelompok 213.217 KK dan dalam perkara nomor 441/Pdt.G Class Action/2012/PN.JKT.PST jumlah anggota kelompok 153.879 KK dan perkara tersebut telah diputus sebagaimana dalam halaman 59 alinea 2,3, dan 4 dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Alinea 2 : Menimbang bahwa oleh karena dasar gugatan pada pokoknya sama dan anggota kelompok dan jumlahnya pada dasarnya sama, sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara spesifik anggota kelompok mana yang memilih opsi keluar, yang berhak diwakilinya maka telah terjadi tumpang tindih Gugatan yang dapat berujung pada tumpang tindihnya pembayaran ganti kerugian pada anggota kelompok ;-----

Alinea 3 : Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya tumpang tindih gugatan dan tidak jelas anggota kelompok mana yang diwakili oleh para penggugat tersebut, maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat diajukan secara perwakilan kelompok ;-----

Alinea 4 : Menimbang, bahwa oleh karena tidak memenuhi syarat maka gugatan ini harus dinyatakan tidak sah dan pemeriksaan perkara harus dihentikan ;-----

5. Bahwa tidak diuraikannya secara spesifik anggota kelompok mana yang memilih opsi keluar dari perkara nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.JKT.PST adalah anggota kelompok pada saat itu belum membuat secara tertulis pernyataan keluar (opsi out) dari perkara nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.JKT.PST sehingga majelis hakim dalam perkara nomor 441/Pdt.G.Class Action/2012/PN.JKT.PST dalam halaman 59 alinea 2 menyatakan gugatan para penggugat tumpang tindih dan menyatakan gugatan para penggugat tidak sah dan pemeriksaan pokok perkaranya harus dihentikan.-----



6. Bahwa sehubungan dengan hal yang dikemukakan pada poin 5 diatas maka anggota kelompok dalam perkara ini adalah sebagian besar anggota kelompok yang menyatakan secara tertulis keluar dari perkara nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.JKT.PST dan telah dirinci dan tidak tumpang tindih lagi dengan perkara nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.JKT.PST-----

Adapun dasar dan alasan-alasan hukum gugatan Para Penggugat adalah sebagai mana diuraikan dibawah:-----

A. Latar Belakang ;-----

1. Bahwa konflik Maluku telah menjadi tragedi kemanusiaan, bermula dari peristiwa perselisihan biasa, telah menjadi konflik luar biasa secara luas dan berkepanjangan, dengan dampak sosial, ekonomi, budaya dan kemanusiaan luar biasa, disertai dengan kejatuhan korban-korban yang telah dicatat oleh banyak pihak, baik di dalam dan di luar negeri, menjadi bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia. Korban jiwa dan harta benda dialami banyak keluarga, disamping kerugian harmoni sosial, **tidak dapat dielakkan karena gagalnya perlindungan yang diharapkan dari Negara**, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dalam UUD 1945, yaitu merumuskan tujuan kemerdekaan dengan dibentuknya suatu Pemerintah Negara Indonesia, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban, telah gagal dilakukan; -----
2. Bahwa campur tangan pihak dari luar Maluku dalam konflik horizontal, secara cepat telah menghancurkan kehidupan masyarakat di Maluku, melalui hancurnya tradisi adat pelagandong yang menjadi perekat masyarakat dan yang membentuk harmoni rakyat Maluku selama berabad-abad, tanpa mampu dicegah oleh penyelenggara Negara dan aparat keamanan secara imparial, sehingga mengakibatkan konflik semakin parah dan mengakibatkan kehancuran kehidupan sosial, ekonomi, dan adat/kultural masyarakat Maluku; penerapan darurat sipil dalam konflik Maluku yang melibatkan banyak jenis senjata, juga tidak banyak menolong keadaan korban konflik, yang tidak memperoleh perlindungan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkoordinasi oleh aparaturnya Negara yang berwenang;-----

3. Bahwa banyak penduduk yang rumahnya hangus dan rata dengan tanah, mengungsi ke gunung dan ke hutan membawa anggota keluarga yang terkadang masih kecil, akibat ketakutan akan terbunuh, tanpa perbekalan, baik sandang maupun pangan untuk menjadi perlindungan dari hujan dan angin dan akhirnya kemudian banyak yang harus mengalami kematian akibat kekurangan pangan dan ketiadaan air minum dalam keadaan menyedihkan tanpa pertolongan;-----

4. Bahwa dalam pengungsian yang lama dan menanti keadaan membaik, keluarga-keluarga pengungsi tanpa mata pencaharian untuk mendukung kehidupan sehari-hari, juga tidak memperoleh dukungan logistik yang cukup, yang sampai saat ini berakibat bagi kehidupan sosial ekonomi akibat kehilangan harta dan rumah sebagai modal untuk memperoleh kehidupan yang layak;-----

5. Bahwa setelah meredanya konflik dan perlahan-lahan aparaturnya Negara dapat menguasai keadaan dengan pengadaan bantuan bagi pengungsi dan keluarganya, bantuan-bantuan yang didistribusikan, juga gagal untuk disalurkan berdasarkan satu sistem yang menjamin sampainya bantuan ke pengungsi yang berhak, karena hal-hal berikut :-----

- Rencana aksi yang didasarkan pada kebijakan dalam **Inpres Nomor 6 Tahun 2003**, tidak memperoleh data jumlah desa yang mengalami konflik, jumlah pengungsi dan korban secara riil, karena tidak melibatkan aparaturnya desa/adat yang melihat dan menghadapi secara nyata korban-korban yang timbul dan mempunyai kriteria yang mendekati keadaan sebenarnya;-----
- Tidak adanya institusi tunggal yang mengkoordinasikan, memobilisasi dan mengendalikan sumber dana bantuan luar negeri, baik pemerintahan asing, lembaga internasional atau perorangan asing;-----
- Pola Pendanaan **Inpres Nomor 6 Tahun 2003** melalui dana dekonsentrasi kurang sesuai untuk kegiatan yang bersifat crash program, karena beberapa hal yaitu: -----



- i) Pengendalian pemerintah pusat yang sangat terbatas;----
- ii) Peran Pemerintah Provinsi sangat dominan, sedangkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai *locus* dari masyarakat yang menjadi sasaran Inpres tidak ada atau sangat kecil dan;-----
- iii) Terdapat konflik kepentingan antara departemen teknis sebagai pemangku kepentingan sektoral dengan pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan local.

**(Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal,
Laporan Hasil Evaluasi Atas Efektivitas Pelaksanaan
Kebijakan Inpres Nomor 3 Tahun 2006, Maret 2007, 50). ;----**

6. Bahwa rencana aksi kegiatan dan agenda **Inpres Nomor 6 Tahun 2003**, yang tidak mencapai sasaran baik karena tahap perencanaan, pelaksanaan dan terutama pengawasan, yang dinilai secara berbeda oleh Pemerintah Daerah dengan masyarakat atau warga Maluku, yang memandangnya secara berbeda dan dipandang tidak efektif, karena disamping ***secara tidak adil dilakukan pemotongan-pemotongan yang sangat menyolok oleh pelaksana*** (yang dalam pemberian bantuan rehabilitasi rumah menggunakan kontraktor) mengambil kesempatan dalam kesesakan orang lain, di mana kontraktor-kontraktor yang ditunjuk melakukan distribusi juga melaksanakannya tanpa didasarkan pada data pengungsi yang jujur dan tidak secara merata serta adil kepada para pengungsi yang berhak, sehingga menambah penderitaan pengungsi yang berhak, karena adanya pembedaan perlakuan terhadap para pengungsi yang menjadi korban;-----
7. Semua keadaan tersebut menjadikan upaya untuk melakukan rehabilitasi menyeluruh dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dalam rangka melakukan harmonisasi kembali hubungan antar masyarakat dalam rangka memulihkan situasi menuju kemandapan keamanan dan ketertiban sosial di Wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara tidak mudah dan tidak mencapai sasaran, terutama dalam Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Pasca Konflik, yang dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh, khususnya Bidang Kesejahteraan Rakyat melalui program penanganan pengungsi, yang meliputi :-----

i. Pembangunan kembali rumah pengungsi dan rumah penduduk yang rusak akibat konflik; dan ;-----

ii. Pemberian santunan dan bantuan modal bagi keluarga korban konflik, tidak didasarkan satu sistem yang baik dan transparan, dan bahkan dengan menunjuk kontraktor dalam pelaksanaannya ;-----

--

8. Bahwa karena rencana aksi kegiatan dan agenda Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak warga masyarakat tidak mendapatkan hak haknya dan adapula yang mendapatkan sebagian, sehingga warga masyarakat tersebut secara bersama sama menuntut hak haknya melalui Gugatan Perwakilan (Class Action) yang dikuasakan ketua kelompok kepada Syamsuri Launa sebagai Kuasa Hukum dan gugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2011 dengan register perkara nomor 318/Pdt.G Class Action/2011/PN.JKT.PST ;-----

9. Bahwa karena perkara tersebut dipandang oleh wakil kelompok dipandang tidak kompeten dan adequate, maka para penggugat dalam perkara ini bagian dari perkara tersebut, telah menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri atau dengan kata lain memilih opsi out dari perkara tersebut dan bergabung dengan Gugatan ini ;-----

B. Dasar Hukum dan Kepentingan Para Penggugat sebagai Wakil

Kelas beserta komunitas, pengungsi Maluku yang diwakilinya; ----

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan factual diajukannya Gugatan ini, terlebih dahulu Para Penggugat hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat beserta yang diwakili untuk mengajukan Gugatan;-----

a) Di bidang prosedur beracara:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat menggunakan mekanisme atau prosedur gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*), yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Para Penggugat selain bertindak untuk dirinya sendiri tetapi sekaligus juga mewakili komunitas pengungsi Maluku atas terjadinya kerusuhan di Maluku tanggal 19 Januari 1999, yang menimbulkan kerugian materil dan moral;-----
2. Bahwa Para Penggugat adalah Wakil Kelompok masyarakat yang telah menyatakan dirinya keluar (opsi out) dari kelompok perkara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2011 dengan perkara nomor 318/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST melalui kuasa hukumnya, Syamsuri Launa ;-----
3. Bahwa dasar hukum mengajukan gugatan dengan mekanisme perwakilan kelompok (*Class Action*) adalah Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, HIR untuk Jawa dan Madura, Rbg untuk luar Jawa dan Madura, PERMA No.1 Tahun 2002.-----
4. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum yang ada, antara lain yaitu: **Undang-undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10** yang menyebutkan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili “.

5. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum yang ada antara lain yaitu dalam **UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4):** -----

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan ”.

Dalam Pasal 4 ayat (2):

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan



**rintangan untuk dapat tercapainya peradilan
yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.**

maka gugatan dengan mekanisme perwakilan kelompok (*Class Action*) adalah dalam rangka memenuhi ketentuan- ketentuan tersebut di atas ;-----

6. Bahwa masyarakat korban Maluku tahun 1999, yang domisilinya tersebar di berbagai wilayah Maluku, jumlahnya sangat besar (mencapai ribuan orang), dan juga tidak terorganisasi, dan bila masing-masing secara langsung dan sendiri-sendiri bertindak sebagai penggugat dalam gugatan ini maka proses pengajuan gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat dan memakan biaya besar, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

7. Bahwa dalam pada itu **Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** telah memberi jalan, yaitu bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memerintah dan mengadilinya ;-----

8. Bahwa penggunaan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) mempunyai manfaat sebagai berikut: -----

- 1) Untuk proses berpekerja yang bersifat ekonomis: -----
- 2) akses kepada keadilan (*access to justice*): -----
- 3) perubahan sikap pelaku pelanggaran (*behavior modification*): -----

Yang mana ketiga manfaat ini sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**;-----

9. Bahwa oleh karena masyarakat Maluku mengalami kerugian akibat terjadinya konflik horisontal pada tahun 1999 bersifat massal, dikarenakan pemerintah lalai untuk melakukan kewajibannya melindungi segenap bangsa Indonesia (masyarakat Maluku), sebagaimana yang di amanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, dan adanya dalil dan tuntutan yang sama serta adanya wakil



kelas (*class representative*) yang secara jujur dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan dari anggota kelasnya (*class members*), sehingga dengan demikian telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilaksanakannya gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) ;-----

10. Bahwa oleh karena masyarakat Maluku yang mengalami kerugian akibat terjadinya konflik horisontal pada tahun 1999 bersifat massal dan adanya dalil dan tuntutan yang sama serta adanya wakil kelas (*Class Representative*) yang secara jujur dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan dari anggota kelasnya (*class members*), sehingga dengan demikian telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukannya gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*), seperti *numerosity, community, typicality, class protection/adequally of representative*, maka sangat beralasan dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan diatas, Para Penggugat selain bertindak untuk dirinya sendiri, juga dapat sekaligus mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat korban yang mengalami kerugian akibat terjadinya konflik horisontal Maluku ;-----

11. Bahwa keberadaan para wakil kelas yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili anggota kelas dalam memperjuangkan hak-haknya akan diumumkan secara luas (notikasi) lewat media massa dan media-media lain, sehingga keberadaan para wakil kelas dalam proses gugatan perwakilan kelompok ini dapat diikuti oleh masyarakat dan anggota kelas lain yang punya kepentingan yang sama;-----

12. Bahwa Para Penggugat beserta mereka yang di wakili yaitu kelompok Pengungsi sebagai anggota masyarakat di Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara yang meninggalkan tempat kediamannya sampai ke Provinsi Sulawesi Tenggara dan menjadi korban konflik horizontal Maluku yang terjadi pada tahun 1999 adalah kelompok masyarakat yang menyatakan dirinya dan telah menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri (opsi out) dari perkara nomor 318/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST yang dikuasakan ketua kelompoknya kepada Syamsuri Launa ;-----



13. Bahwa konstitusi telah menjamin perlindungan secara sama dan tanpa diskriminasi, baik atas hak untuk hidup serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, sebagaimana diatur dalam **Pasal 28A UUD 1945**, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dalam **Pasal 28G ayat (1)** serta hak untuk hidup sejahtera lahir batin, dan bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik, dalam **Pasal 28H ayat (1) UUD 1945**. Hal tersebut juga diatur secara rinci dalam **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**.;-----
14. Bahwa Negara sebagai penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan dan aparat atau alat Negara yang dibiayai rakyat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum, terutama untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak masyarakat yang bersifat asasi, karena perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah, sebagai mana ditentukan dalam **Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**.;-----
15. Bahwa kewajiban konstitusional Negara demikian, secara timbal balik dengan sendirinya melahirkan hak konstitusional warga masyarakat Provinsi Maluku Utara dan Maluku Utara, atas keamanan dan ketertiban yang mewujudkan hak-hak asasi masyarakat untuk mempertahankan kehidupan, harta benda dan keluarganya sedemikian rupa sehingga setiap kelalaian, kegagalan atau sikap yang tidak optimal dan tepat waktu tanpa pembedaan perlakuan, untuk mengantisipasi dan mencegah konflik yang kemudian menjadi meluas jadi konflik horizontal yang menimbulkan kerugian ekonomi dan jiwa, memberikan hak konstitusional bagi para pengungsi untuk



mendapatkan bantuan kemanusiaan dari Negara tempatnya bermukim dan berlingung ;-----

16. Bahwa masyarakat juga melihat tanggung jawab demikian dipahami oleh Pemerintah, karena sebagai wujud tanggung jawab tersebut Pemerintah telah merumuskan Kebijakan Pemulihan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Paska Konflik, dengan lahirnya **Inpres Nomor 6 Tahun 2003**, yang meliputi seluruh Bidang Kementerian dan Lembaga, untuk melakukan rehabilitasi menyeluruh diberbagai bidang, dan khusus yang relevan dengan Para Penggugat adalah bidang Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi (i) Pembangunan kembali rumah Pengungsi dan rumah penduduk yang rusak akibat konflik, dan (ii) Pemberian Santunan dan bantuan modal bagi Kepala Keluarga akibat konflik;-----

17. Bahwa dana untuk mendukung Program **Inpres Nomor 6 Tahun 2003**, direalisir pada tahun 2005 dengan dukungan besaran 35% Dana Dekonsentrasi dan DCU (Dana Cadangan Umum) yang meningkatkan total realisasi Penerimaan Provinsi Maluku tahun 2005 tersebut menjadi sebesar **Rp.1.469.000.000 (Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah)**, dan Penerimaan Provinsi Maluku Utara menjadi **Rp 958.480.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)**, yang dalam evaluasi serapan dana tersebut masing-masing dikatakan telah direalisir sebesar 98,41 % untuk Provinsi Maluku per 30 April 2006 dan 75,99% untuk Provinsi Maluku Utara, per 31 Desember 2005 (**Laporan Hasil Evaluasi Atas Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Inpres No 6 Tahun 2003 Maret 2007**, hal 4);-----

18. Bahwa akan tetapi realisasi dan kinerja **Inpres Nomor 6 Tahun 2003**, dalam beberapa tahun anggaran, dan berdasarkan Evaluasi & Monitoring yang dilakukan Pemerintah, diklaim telah merealisasikan program sebesar 98,41% (Sembilan puluh delapan koma empat puluh satu persen) dari Rencana Aksi dan Pagu Anggaran/DIPA, hanya merupakan laporan dan evaluasi tanpa melakukan audit dan investigasi di lapangan, sehingga kenyataan di lapangan tentang jumlah pengungsi sebagai sasaran rehabilitasi **Inpres Nomor 6 Tahun 2003** tidak sesuai, dan jumlah yang ditetapkan bagi tiap keluarga



pengungsi, baik Biaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), Kelangsungan Hidup (Kaldup) dan Jaminan Hidup (Jadup), secara tidak sama satu keluarga dengan keluarga yang lain, memperoleh bantuan yang berbeda secara tidak adil;-----

19. Bahwa jumlah bantuan yang ditetapkan bagi Rencana Aksi, Pagu Anggaran dan Komitmen Anggaran sebagai realisasi kebijakan **Inpres Nomor 6 Tahun 2003**, dengan kenyataan dilapangan yang diterima pengungsi sebagai korban konflik, baik jumlahnya yang direalisasi yang tidak sesuai dengan rencana, maupun jumlah pengungsi sebagai korban konflik horizontal yang tidak sesuai antara data yang dijadikan rencana aksi dan kenyataan dilapangan telah menyebabkan pembedaan perlakuan di antara keluarga para pengungsi yang sifatnya diskriminatif, dan menimbulkan ketidakadilan yang menyayat hati;-----

b) Dibidang

Substansi

Hukum ;-----

Perbuatan Melawan Hukum Penguasa /Onrechtmatige Overheidsdaad ;-----

1. Bahwa perlakuan yang dialami, dan bantuan yang diterima para pengungsi sebagai korban konflik horizontal Maluku, yang harus meninggalkan rumah dan tanah kediamannya untuk menyelamatkan diri, telah berlangsung secara berbeda satu keluarga dengan keluarga lain, dan yang tidak menerima apa yang menjadi haknya berdasar Rencana Aksi dan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan, merupakan perbuatan yang terjadi oleh aparatur pemerintahan, baik oleh Instansi Pemerintahan Pusat yang terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Pemerintahan, maupun oleh Aparatur Instansi Pemerintahan ditingkat daerah, adalah merupakan hal yang bertentangan dengan kepatutan dan secara rasional dapat dihindari seandainya dalam kurun waktu antara peristiwa konflik dan Rencana Aksi menyusul kebijakan dalam **Inpres Nomor 6 Tahun 2003**, persiapan, perencanaan, indikator keberhasilan program, organisasi pelaksana secara tunggal yang mampu melakukan monitoring dan evaluasi, dirancang dengan baik;-----



2. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau aparatur pemerintahan, dengan mengingat kriteria perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam doktrin ilmu hukum setelah Arrest Lindenbauhm – Cohen, dan juga telah menjadi jurisprudensi tetap juga di Indonesia, telah menentukan empat kriteria untuk dijadikan tolok ukur dalam menilai ada tidaknya perbuatan melawan hukum;-----

3. Bahwa keempat kriteria dimaksud adalah sebagai berikut ini ;----

a. Melanggar hak orang lain;-----

b. Bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat; -----

Atau ;-----

c. Bertentangan dengan kesusilaan; atau ;-----

d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;---

3. Bahwa unsur Pemerintah (*overheid*) dalam perbuatan melawan hukum dimaksud, merupakan elemen yang dengan sendirinya harus ada, yaitu keempat kriteria yang disebutkan dilakukan atau diabaikan oleh aparaturnya atau pejabat yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam menentukan kebijakan serta implementasinya, sehingga setiap orang dalam jajaran hierarki pemerintahan yang berada dalam rentang kendali koordinasi dan supervisi organisasi pemerintahan, yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan empat kriteria perbuatan dimaksud akan merupakan perbuatan pemerintahan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku; -----

4. Bahwa dari semua hal yang telah diuraikan dalam bagian latar belakang dan kepentingan hukum Penggugat dan Kelompok Pengungsi, baik untuk mendata secara terkoordinasi jumlah pengungsi sebagai korban konflik, dengan seluruh variable yang relevan dengan target **Inpres Nomor 6 Tahun 2003**, seyogianya jika dilakukan dengan perencanaan yang memadai, Indikator keberhasilan yang rinci, monitoring yang cukup serta evaluasi dan pengawasan yang efektif dan terkoordinasi dalam seluruh tahapannya, kerugian pengungsi yang timbul secara kausal, dapat dihindari; -----

5. Bahwa kenyataan yang demikian telah memberi bukti yang cukup akan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*onrechtmatige*



overheidsdaad) yang menimbulkan kerugian bagi para pengungsi, baik secara materil maupun imateriil, yang menurut hukum merupakan tanggung jawab Negara atau Pemerintah untuk memberikan ganti rugi yang memadai akibat kelalaian konstitusional untuk mengawal seluruh proses yang terjadi, dan yang juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum dalam hubungan kausal yang adekuat;-----

6. Bahwa dana bantuan yang seharusnya diterima oleh korban konflik Maluku adalah sebesar Rp 15 juta untuk bahan bangunan rumah (BRR) dan ditambah uang tunai Rp 3.5 juta untuk masing masing. Hal ini sesuai dengan fakta sebagaimana dalam putusan perkara nomor 318/Pdt.G Class Action/2011/PN.JKT.PST halaman 164 ;-----

7. Kelompok Pengungsi dilihat dari perolehan Bantuan Biaya Rehabilitasi (BRR), jaminan hidup (Jadup) dan Kelangsungan hidup (Kaldup) dapat dikategorikan sebagai berikut: -----

- 1) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang belum mendapat bantuan sama sekali sebanyak 16.835 KK ;-----
- 2) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh bantuan sebesar Rp 6 juta sebanyak 47.941 KK ;-----
- 3) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh bantuan sebesar Rp 3.5 juta sebanyak 20.379 KK ;-----
- 4) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh kelangsungan hidup (kaldup) sebanyak 65.810 KK ;-----

Jumlah anggota kelompok korban konflik kerusuhan Maluku secara keseluruhan adalah sebanyak 151.788 KK.

8. Bahwa korban konflik Maluku mengalami kerugian karena belum mendapatkan hak hak sepenuhnya akan dirinci berdasarkan data data anggota kelompok wilayah sebagai berikut :-----

- I. Kelompok I, diketuai oleh Ibu Agustina Tuasuun yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 67.223 KK, meliputi
wilayah:-----

1) Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 36.223 KK yang

terdiri dari:-----

- i. Anggota kelompok yang rumahnya terbakar dan belum

mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 6.381

KK. Jumlah kerugian sebesar **Rp 118.048.000.000**

(Seratus Delapan Belas Miliar Empat Puluh Delapan

Juta Rupiah) ;-----

- ii. Anggota Kelompok yang rumahnya rusak berat/ hancur dan baru mendapat dana bantuan Rp 6 juta sebanyak 19.842 KK.

Jumlah kerugian sebesar **Rp**

248.025.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh

Delapan Miliar Dua Puluh Lima Juta

Rupiah) ;-----

- iii. Anggota Kelompok yang mengungsi karena terkena dampak konflik (tekanan psikis)

dan saat ini sudah kembali ke tempat asal

tapi belum mendapat dana kelangsungan

hidup (kaldup) sebesar Rp 3.500.000

sebanyak 10.000 KK. Jumlah kerugian

sebesar **Rp 35.000.000.000 (Tiga Puluh**

Miliar Rupiah) ;-----

1.Seram Bagian Timur sejumlah 16.149 KK yang terdiri dari:

- i. Anggota kelompok yang rumahnya terbakar dan belum mendapat dana bantuan sama

sekali sebanyak 160 KK. **Jumlah kerugian**

sebesar Rp 2.960.000.000 (Dua Miliar

Sembilan Ratus Enam Puluh Juta

Rupiah) ;-----

- ii. Anggota Kelompok yang rumahnya rusak

berat/ hancur dan baru mendapat dana

bantuan Rp 6 juta sebanyak 1.117 KK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kerugian sebesar **Rp 13.962.500.000 (Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** ;-----

- iii. Anggota Kelompok yang mengungsi karena terkena dampak konflik (tekanan psikis) dan saat ini sudah kembali ke tempat asal tapi belum mendapat dana kelangsungan hidup (kaldup) sebesar Rp 3.500.000 sebanyak 14.872 KK. Jumlah kerugian sebesar **Rp 52.052.000.000 (Lima Puluh Dua Miliar Lima Puluh Dua Juta Rupiah)** ;-----

2) Maluku Tenggara sejumlah 13.349 KK yang terdiri dari:

- i. Anggota kelompok yang rumahnya terbakar dan belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 1.540 KK. Jumlah kerugian sebesar **Rp 28.490.000.000 (Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)**
- ii. Anggota Kelompok yang rumahnya rusak berat/ hancur dan baru mendapat dana bantuan Rp 6 juta sebanyak 1.731 KK. Jumlah kerugian sebesar **Rp 21.637.500.000 (Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**
- iii. Anggota Kelompok yang mengungsi karena terkena dampak konflik (tekanan psikis) dan saat ini sudah kembali ke tempat asal tapi belum mendapat dana kelangsungan hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kaldup) sebesar Rp 3.500.000
sebanyak 10.078 KK. Jumlah
kerugian sebesar **Rp 35.273.000.000**
(Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus
Tujuh Tiga Juta
Rupiah) ;-----

3) Kepulauan Aru sejumlah 1.502 KK yang terdiri dari:

- i. Anggota kelompok yang rumahnya terbakar dan belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 221 KK.
Jumlah kerugian sebesar Rp 4.088.000.000 (Empat Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) ;-----
- ii. Anggota Kelompok yang rumahnya rusak berat/ hancur dan baru mendapat dana bantuan Rp 6 juta sebanyak 421 KK.
Jumlah kerugian sebesar **Rp 5.262.500.000 (Lima Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----**
- iii. Anggota Kelompok yang mengungsi karena terkena dampak konflik (tekanan psikis) dan saat ini sudah kembali ke tempat asal tapi belum mendapat dana kelangsungan hidup (kaldup) sebesar Rp 3.500.000 sebanyak 860 KK. Jumlah kerugian sebesar **Rp 3.010.000.000 (Tiga Miliar Sepuluh Juta Rupiah) ;-----**

II. Kelompok II yang diketuai oleh Kadir Tabonan yang mewakili anggota kelompok pengungsi dengan total 32.955 KK meliputi



wilayah:-----

1) Kabupaten Buru Selatan sejumlah 15.843 KK yang terdiri dari:

- i. Anggota Kelompok yang rumahnya terbakar dan belum mendapat dana bantuan sebanyak 1.221 KK. Jumlah kerugian sebesar **Rp 22.588.500.000 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;-----**

- i. Anggota Kelompok yang rumahnya rusak berat/hancur dan baru mendapat dana bantuan Rp 6 juta sebanyak 9.622 KK. Jumlah kerugian sebesar **Rp 120.275.000.000 (Seratus Dua Puluh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) ;-----**

- ii. Anggota kelompok yang mengungsi karena terkena dampak konflik (tekanan psikis) dan saat ini sudah kembali ke tempat asalnya tetapi sama sekali belum mendapat dana bantuan sebanyak 5.000 KK. Jumlah kerugian sebesar **Rp 17.500.000.000 (Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).-----**

2) Kota Tual sejumlah 17.112 KK yang terdiri dari

- i. Anggota kelompok yang rumahnya terbakar dan belum mendapat dana bantuan sebanyak 2.110 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp 39.035.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) ;-----
- ii. Anggota kelompok yang rumahnya rusak berat/hancur dan baru mendapat dana bantuan Rp 6 juta sebanyak 5.002 KK . Jumlah kerugian sebesar Rp 62.525.000.000 (Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;-----
- iii. Anggota kelompok yang mengungsi karena terkena dampak konflik (tekanan psikis) dan saat ini sudah kembali ke tempat asalnya tapi sama sekali belum mendapat dana bantuan sebanyak 10.000 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp 35.000.000.000 (Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah);-----



III. Kelompok III diketuai oleh Aswar yang mewakili anggota kelompok pengungsi dengan total 35.000 KK meliputi wilayah:-----

1) Kota Bau Bau sejumlah 9.892 KK yang terdiri dari:-----

- i. Anggota kelompok korban konflik yang belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 931 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp 17.223.500.000 (Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----
- ii. Anggota kelompok korban konflik yang baru mendapat dana bantuan Rp 3.5 juta sebanyak 8.961 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp 134.415.000.000 (Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah) ;-----

2) Kabupaten Buton sejumlah 9.801 KK terdiri dari ;-----

- i. Anggota kelompok korban konflik yang belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 1.639 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp 30.321.500.000 (Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;-----
- ii. Anggota kelompok korban konflik yang baru mendapat dana bantuan Rp 3.5 juta sebanyak 8.162 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp 122.430.000.000 (Seratus Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);--

3) Kabupaten Buton Utara sejumlah 6.830 KK terdiri dari ;-----

- i. Anggota kelompok korban konflik yang belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 673 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp 12.450.500.000 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).-
- ii. Anggota kelompok korban konflik yang baru mendapat dana bantuan sebesar Rp 3.5 juta sebanyak 6.157 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp 92.355.000.000 (Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta



Rupiah) ;-----

--

4) Kabupaten Muna sejumlah 4.846 KK terdiri dari: -----

i. Anggota kelompok korban konflik yang belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 373 KK. Jumlah kerugian sebesar **Rp 6.900.500.000 (Enam Miliar Sembilan Ratus Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;-----**

ii. Anggota kelompok korban konflik yang baru mendapat dana bantuan sebesar Rp 3.5 juta sebanyak 193 KK. Jumlah kerugian sebesar **Rp 2.895.000.000 (Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).-----**

5) Kabupaten Wakatobi sejumlah 954 KK terdiri dari: -----

i. Anggota kelompok korban konflik yang belum mendapat dana bantuan sam sekali sebanyak 301 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp 5.568.500.000 (Lima Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).;-----

ii. Anggota kelompok korban konflik yang baru mendapat dana bantuan Rp 3.5 juta sebanyak 653KK. Jumlah kerugian sebesar Rp 9.795.000.000 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) ;-----

6) Kabupaten Bombana sejumlah 568 KK terdiri dari: -----

i. Anggota kelompok korban konflik yang belum mendapat dana bantuan sam sekali sebanyak 375 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp 6.937.500.000 (Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----

ii. Anggota kelompok korban konflik yang baru mendapat dana bantuan Rp 3.5 juta sebanyak 193 KK Jumlah kerugian sebesar Rp 2.895.000.000 (Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah);-----



7) Kabupaten Kendari sejumlah 865 KK terdiri dari ;-----

- i. Anggota kelompok korban konflik yang belum mendapat dana bantuan sam sekali sebanyak 292 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp 5.402.000.000 (Lima Miliar Empat Ratus Dua Juta Rupiah) ;-----
- ii. Anggota kelompok korban konflik yang baru mendapat dana bantuan Rp 3.5 juta sebanyak 573 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp 8.595.000.000 (Delapan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah);-----

8) Kabupaten Konawe sejumlah 538 KK terdiri dari ;-----

- i. Anggota kelompok korban konflik yang belum mendapat dana bantuan sam sekali sebanyak 147 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp 2.719.500.000 (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).--
- ii. Anggota kelompok korban konflik yang baru mendapat dana bantuan Rp 3.5 juta sebanyak 391 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp 5.865.000.000 (Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);-----

9) Kabupaten Kolaka sejumlah 706 KK terdiri dari:-----

- i. Anggota kelompok korban konflik yang belum mendapat dana bantuan sam sekali sebanyak 269 KK. Jumlah kerugian sebesar **Rp 4.035.000.000 (Empat Miliar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).** ;-----
- ii. Anggota kelompok korban konflik yang baru mendapat dana bantuan Rp 3.5 juta sebanyak 437 KK. Jumlah kerugian sebesar **Rp 8.084.500.000 (Delapan Miliar Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** ;-----

IV. Kelompok IV yang diketuai oleh Dominggus Manuhua meliputi wilayah kota Ambon yang mewakili anggota kelompok korban konflik horizontal di Maluku tahun 1999 sejumlah 10.989 KK terdiri dari:-----



- 1) Anggota kelompok yang rumahnya terbakar dan belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 404 KK. Jumlah kerugian sebesar **Rp 7.474.000.000 (Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)**
- 2) Anggota kelompok yang rumahnya rusak berat/ hancur dan baru mendapat dana bantuan Rp 6 juta sebanyak 585 KK. Jumlah kerugian sebesar **Rp 7.312.500.000 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;-----**

- 3) Anggota kelompok yang mengungsi karena terkena dampak konflik (tekanan psikis) sebanyak 10.000 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp **35.000.000.000 (Tiga Puluh Miliar Rupiah) ;-----**

V. Kelompok V yang diketuai oleh Hendry Tuasuun yang meliputi wilayah Seram Bagian Barat (SBB) yang mewakili anggota kelompok sejumlah 5.621 KK terdiri dari:-----

- 1) Anggota kelompok yang rumahnya terbakar dan belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 27 KK. Jumlah kerugian sebesar **Rp 499.500.000 (Empat ratus Sembilan puluh Sembilan lima ratus ribu rupiah);-----**
- 2) Anggota kelompok yang rumahnya rusak berat/ hancur dan baru mendapat dana bantuan Rp 6 juta sebanyak 585 KK. Jumlah kerugian sebesar **Rp 7.312.500.000 (tujuh miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);-----**



3) Anggota kelompok yang mengungsi karena terkena dampak konflik (tekanan psikis) sebanyak 5.000 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp **17.500.000.000 (Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) ;-----**

9. Bahwa dengan demikian jumlah dana bantuan yang harus disediakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membayar kerugian kepada anggota kelompok korban konflik Maluku dengan perincian sebagai berikut:-----

1) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang belum mendapat bantuan sama sekali sebanyak **16.835 KK x Rp 18.500.000= Rp 311.447.500.000 (Tiga Ratus Sebelas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;-----**

2) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh bantuan sebesar Rp 6.000.000 sebanyak 47.941 KK x Rp 12.500.000 = **Rp 599.262.500.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;-----**

3) Anggota Kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh bantuan sebesar Rp 3.5 juta sebanyak 20.379 KK x Rp 15.000.000 = **305.685.000.000 (Tiga Ratus Lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) ;-----**

4) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh kelangsungan hidup (kaldup) sebanyak 65.810 KK x Rp 3.500.000 = **Rp 230.335.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) ;-----**

10. Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan dana kerugian material yang harus dibayarkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk kelompok korban konflik Maluku adalah sebesar **Rp 1.446.730.000.000 (Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga**



Puluh Juta Rupiah). Dengan demikian Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum dan memerintahkan para tergugat atau siapa saja pejabat yang berwenang dan berkewajiban untuk itu membayar uang ganti rugi atau kompensasi kepada komisi yang dibentuk. ;-----

11. Berhubung karena Gugatan *Class Action* ini telah lama yaitu sejak terjadinya konflik horizontal tahun 1999 dan menurut informasi yang bisa dipercaya bahwa telah tersedianya dana ganti rugi tersebut, maka bersama ini mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum para tergugat membayar ganti rugi sebesar **Rp 1.446.730.000.000 (Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)** kepada Komisi Pembayaran Ganti Rugi sebelum putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, hal ini sesuai dengan pasal 180 HIR ;-----

C. Mekanisme Gugatan Class Action ;-----

1. Bahwa dalam proses perkara yang diajukan Para Penggugat ini, digunakan mekanisme *class action* atau prosedur gugatan perwakilan, dimana disamping memperjuangkan hak Para Penggugat sendiri, sekaligus mewakili kelompok masyarakat yang menjadi pengungsi akibat konflik horizontal Maluku, yang jumlahnya sangat banyak, dan berada secara menyebar diberbagai daerah, antara lain di Provinsi Sulawesi Tenggara;---
2. Bahwa Pengajuan gugatan dengan prosedur *class action* ini, mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa : -----

“ Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ”, ;-----

dan dalam hal Penggugat berjumlah banyak diatur dalam **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002**, yang memungkinkan akses keadilan terbuka lebar, proses yang ekonomis, karena adanya fakta tuntutan yang sama (*commonality*), jumlah penggugat yang sangat banyak, dasar hukum yang sama (*typicality*), yang diwakili oleh representasi



(wakil) Penggugat yang jujur (*adequacy of representation*), maka secara rasional mekanisme dan prosedur gugatan perwakilan (*class action*) secara rasional merupakan pilihan mekanisme yang cocok, yang kiranya dapat ditetapkan oleh Hakim Majelis;

3. Bahwa karena pengalaman dengan adanya perkara dengan dasar hukum yang sama, fakta yang sama dan diwakili oleh wakil yang dipandang tidak kompeten dan *adequate*, maka Para Penggugat dalam Perkara ini sebagai bagian dari mereka yang tidak ingin ikut serta dan telah menyatakan memilih keluar dari kelompok Penggugat sebelumnya yang dipandang tidak memenuhi syarat (*adequacy of representation*), merupakan Wakil Penggugat Kelompok (*Class Representative*) yang memadai dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan, kiranya dapat ditetapkan oleh Majelis Hakim memenuhi syarat yang diatur dalam **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002** ;-----

D. Mekanisme Pembayaran Bantuan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 ;---

- 1) Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan dengan menggunakan mekanisme dan atau prosedur Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) maka untuk penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada para anggota kelompok (*class member*) akan dilakukan melalui Tim Pelaksana Pembayaran Ganti Rugi yang keanggotaannya dari seluruh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XI) yang masing masing Tergugat diwakili 2 (dua) orang beserta wakil kelompok I sampai dengan V ;-----
- 2) Bahwa Tim Pelaksana Pembayaran Ganti Rugi (TPG) dianggap sudah terbentuk demi hukum berdasarkan putusan perkara ini yang diketuai oleh Tergugat II (Menko Kesra RI) atau kuasanya yang ditunjuk dengan 5 wakilnya yaitu Ketua Kelompok I s/d Kelompok V (yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku Tahun 1999) atau kuasanya yang ditunjuk dan kemudian TPG wajib melakukan pemberitahuan hal pendaftaran tentang akan dibayarnya ganti rugi kepada anggota kelompok (*class member*) dengan batas waktu pemberitahuan 30 hari kerja terhitung sejak putusan perkara ini yang dilakukan secara terbuka melalui mass media cetak nasional (3 mass media nasional) yang biayanya ditanggung oleh Tergugat III (Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan RI). Pendaftaran dilakukan dalam batas waktu 30 hari sejak pemberitahuan media massa. ;-----

- 3) Bahwa TPG wajib menyediakan dana ganti rugi dimaksud selambat lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak hari terakhir pendaftaran yang besarnya untuk masing masing anggota kelompok (class member) sesuai dengan putusan. Dana tersebut wajib disediakan Tergugat III/ Menteri Keuangan RI selambat lambatnya 30 hari kerja terhitung akhir pendaftaran anggota kelompok ;-----
- 4) Bahwa dana ganti rugi dimaksud disediakan oleh Tergugat III/Menteri Keuangan RI dalam rekening TPG pada Bank BRI Pusat yang beralamat di Jl.Jend.Sudirman Kav 44-46 Jakarta Pusat dengan hak menandatangani perintah pembayaran adalah ketua dan wakil wakilnya ;-----
- 5) Bahwa pelaksanaan pembayaran ganti rugi wajib dilaksanakan oleh TPG kepada seluruh anggota kelompok yang dimaksud dalam perkara ini dalam waktu 30 hari kerja sejak dana bantuan yang dimaksud telah disediakan oleh Tergugat III/Menteri Keuangan RI dan pembayarannya dilaksanakan melalui kantor BRI Pusat;-----
- 6) Bahwa kantor secretariat untuk TPG mohon ditetapkan Majelis Hakim dalam perkara ini di kantor Tergugat VII (Gubernur Propinsi Maluku) ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka bersama ini, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menerima Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Para Penggugat berhak bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili kepentingan kelompok-kelompok pengungsi korban konflik horizontal Maluku sebagai anggota kelompok (class members) dalam gugatan ini;-----
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige overheidsdaad);-----
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk melaksanakan sepenuhnya putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tim Pelaksana Pembayaran Ganti Rugi (TPG) telah terbentuk demi hukum berdasarkan putusan ini dan menetapkan TPG diketuai oleh Tergugat II (Menko Kesra RI) atau kuasanya yang ditunjuk dengan 5 wakilnya yaitu ketua kelompok I s/d Kelompok V (yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku Tahun 1999) atau kuasanya yang ditunjuk ;-----
6. Memerintahkan TPG melakukan pemberitahuan hal pendaftaran tentang akan dibayarnya ganti rugi kepada anggota kelompok (class member) dengan batas waktu pemberitahuan 30 hari kerja terhitung sejak putusan perkara ini ;-----
7. Menetapkan prosedur pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat pengungsi tersebut dilakukan oleh satu tim pelaksana atau Tim tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, yang dikoordinir Tergugat II, kuasa dari para wakil kelompok I, Kelompok II, Kelompok III, Kelompok IV, dan Kelompok V ;-----
8. Memerintahkan Tergugat III (Menteri Keuangan RI) untuk menyediakan dana sebesar Rp 1. 446.730.000.000 (satu triliun empat ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Tim Pelaksana Ganti Rugi (TPG) untuk membayar ganti rugi/ bantuan kepada Para Penggugat dan seluruh anggota kelompok (class member) yang menjadi pengungsi korban konflik Maluku sebagaimana dirinci diatas dan dimasukkan dalam rekening TPG pada Bank BRI Pusat yang beralamat di Jl.Jend Sudirman Kav 44-46 Jakarta ;-----
9. Memerintahkan Tergugat II untuk mengeluarkan surat keputusan penunjukan serta penetapan personil dari tim pelaksana tersebut lengkap dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana isi dictum putusan dalam perkara ini selambat lambatnya dalam waktu 30 hari kerja sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti;-----
10. Memerintahkan Tim Pelaksana untuk mengalokasikan ganti rugi kepada masyarakat korban yang tergabung dalam anggota kelompok gugatan perwakilan kelompok ini yang jumlahnya dan identitasnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, secara adil sesuai dengan bobot dan besarnya kerugian berdasarkan jenis kerugian yang diderita ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menetapkan bahwa dalam hal pelaksanaan tim pelaksana ganti rugi (TPG) serta pengalokasian dana sulit dilaksanakan maka pelaksanaannya berpedoman kepada hukum eksekusi perkara perdata dengan pelaksanaan/kordinator Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak menutup dilakukannya upaya upaya musyawarah/ negoisasi dalam hal pelaksanaan putusan dibawah coordinator Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;-----

12. Menetapkan kantor secretariat Tim Pelaksana Ganti Rugi (TPG) di kantor Tergugat VII (Gubernur Provinsi Maluku);-----

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding maupun kasasi;-----

14. Menghukum Para tergugat Untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau Jikalau Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** telah datang menghadap kuasa bernama Sahala Siahaan, SH, Maringan Pasaribu, SH, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2013. Sedangkan **Tergugat I dan Tergugat X** datang menghadap kuasanya bernama Azhari, SH., MH, Cahyaning Nuratih W., SH., MH, Tati Vani Sitanggang, SH., MH, Priorenta, SH, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 16 April 2014 dan Desember 2013 ;-----

Tergugat II datang menghadap kuasanya bernama Sudarman, SH, Elrita Rostuti, SH, MH, Maulana Tanjung, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 23 April 2014 ;-----

Tergugat III telah datang menghadap kuasanya bernama Diodik Hariyanto, SH., MH, Sugeng Meijanto Poerba, SH, MH dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ; 30 Desember 2013 ;-----

Tergugat IV telah datang menghadap kuasanya bernama Bhakti Nusantara, SH, Zen W. Situmorang, SH, MH dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ; 15 Januari 2014 ;-----

Tergugat V telah datang menghadap kuasanya bernama Uled Neto Indrahadi, SH, M.Si, Susanti Samsi, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 06 Pebruari 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI telah datang menghadap kuasanya bernama Aswar Haoloan, SH dan Much. Nurachmad Mitum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 24 Januari 2014 ;-----

Tergugat VII telah datang menghadap kuasanya bernama Henry M. Farfar, SH, Franky Sapardy, SH, Magdalena Troma, SH dan David Watutamata, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 16 Januari 2014 ;-----

Tergugat VIII telah datang menghadap kuasanya bernama H. Farid Djumadi, SH, Muhdi Soamole, SH, Mochtar Badin, SH dan Imeliawaty, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 28 April 2014 ;-----

Tergugat IX telah datang menghadap kuasanya bernama Kahar Haris, SH, M.Si, Inengah Suaryo, SH, Yusrianto, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 07 Januari 2014 ;-----

Tergugat XI telah datang menghadap kuasanya bernama Elen Setiadi, SH, M.SE, Mulyadi, SH, M.Si, Cicih Saecih, SH, Ika Puspawandari, SH, MM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 07 Januari 2014 ;----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjukkan Saudara **Purwono Edy Santosa, SH.MM** untuk mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat X telah mengajukan jawaban tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI ;-----

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*) ;-----

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat X adalah kabur dengan alasan sebagai berikut :-----

Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut :-----

- Salah satu syarat formil mengenai isi gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 No.3 Rv mengharuskan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi); -----

Fundamentum Petendi memuat dua unsur yaitu :-----

Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan ; dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa ;-----

Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang memuat penjelasan mengenai :-----

fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat;-----

atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;-----

Penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.;-----

(M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta : Mei 2006, Cetakan Keempat).-----

- b. Penggugat dalam posita gugatan ternyata tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat X. Penggugat mendalilkan bahwa gugatan diajukan berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, meskipun demikian Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat X yang mendasari diajukannya gugatan perkara *a quo*. -----
- c. Surat gugatan yang positanya tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*fetelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);-----

- d. Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat X ;-----

Selain itu, dasar hukum diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara (vide gugatan halaman 19 s.d 20 angka 2 s.d 6) ;-----

Penggugat dalam posita gugatan menyebutkan beberapa ketentuan yang menurut Penggugat telah dilanggar oleh para Tergugat, antara lain Undang Undang Dasar 1945 dan Inpres No. 6 Tahun 2003 (vide gugatan halaman 13 s.d 14 angka 13 s.d 14 ; hal 18 s.d 19 angka 1; hal 19 s.d 20 angka 2 s.d 6). Meskipun demikian Penggugat tidak menguraikan Tergugat mana yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud.; -----

Disamping itu Penggugat dalam posita gugatannya menyebutkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Namun **Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat.** Hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur*), karena dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang Tergutanya lebih dari satu harus diuraikan secara terperinci perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat ;-----

Uraian diatas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kabur, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) ;--

B. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN PREMATUR.

Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan mendasarkan pada putusan perkara *Class Action* register perkara Nomor : 318/Pdt.G.Class Action/ 2011/PN.JKT.PST yang sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan tingkat banding dan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----



Bahwa gugatan Penggugat yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.JKT.PST adalah gugatan yang terlalu dini atau prematur, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

A. TERGUGAT I DAN TERGUGAT X TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;-----

Dalil Penggugat halaman 18 huruf b angka 1 s.d 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I dan X telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dengan alasan :-----

Penggugat dalam posita gugatan halaman 18 s.d 19 angka 1 s.d 6, tentang **Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)** menyebutkan :-----

- "1. Bahwa perlakuan yang dialami, dan bantuan yang diterima para pengungsi sebagai korban konflik horizontal Maluku, yang harus meninggalkan rumah dan tanah kediamannya untuk menyelamatkan diri, telah berlangsung secara berbeda satu keluarga dengan keluarga lain, dan yang tidak menerima apa yang menjadi haknya berdasar Rencana Aksi dan Pagu Anggaran yang ditetapkan, merupakan perbuatan yang terjadi oleh aparatur pemerintahan, baik oleh Instansi Pemerintah Pusat yang terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Pemerintahan, maupun oleh Aparatur Instansi Pemerintah ditingkat daerah, adalah merupakan hal yang bertentangan dengan kepatutan dan secara rasional dapat dihindari seandainya dalam kurun waktu antara peristiwa konflik dan Rencana Aksi menyusul kebijakan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2003, persiapan, perencanaan, Indikator keberhasilan program, organisasi pelaksana secara tunggal yang mampu melakukan monitoring dan evaluasi, dirancang dengan baik;----
2. bahwa unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau aparatur pemerintahan, dengan mengingat kriteria perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam doktrin ilmu hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Arrest Lindenbaum Cohen, dan juga telah menjadi jurisprudensi tetap juga di Indonesia, telah menentukan empat kriteria untuk dijadikan tolok ukur dalam menilai ada tidaknya perbuatan melawan hukum ;-----

3. Bahwa keempat kriteria dimaksud adalah sebagai berikut :-----

- a. Melanggar hak orang lain;-----
- b. Bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat atau ;-----
- c. Bertentangan dengan kesusilaan atau;-----
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;-----

4. Bahwa unsur Pemerintah (overheid) dalam perbuatan melawan hukum dimaksud, merupakan elemen yang dengan sendirinya harus ada, yaitu keempat kriteria yang disebutkan dilakukan atau diabaikan oleh aparatur atau pejabat yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam menentukan kebijakan serta implementasinya, sehingga setiap orang dalam jajaran hierarki pemerintahan yang berada dalam rentang kendali koordinasi dan supervise organisasi pemerintahan, yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan empat kriteria perbuatan dimaksud akan merupakan perbuatan pemerintahan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

5. Bahwa dari semua hal yang telah diuraikan dalam bagian latar belakang kepentingan hukum Penggugat dan Kelompok Pengungsi, baik untuk mendata secara terkoordinasi jumlah pengungsi sebagai korban konflik, dengan seluruh variable yang relevan dengan target Inpres Nomor 6 Tahun 2003, seyogianya jika dilakukan dengan perencanaan yang memadai, Indikator keberhasilan yang rinci, monitoring yang cukup serta evaluasi dan pengawasan yang efektif dan terkoordinasi dalam seluruh tahapannya, kerugian pengungsi yang timbul secara kausal, dapat dihindari;-----

6. Bahwa kenyataan yang demikian telah memberi bukti yang cukup akan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Penguasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(onrechmatige overheidsdaad) yang menimbulkan kerugian bagi para pengungsi, baik secara materiil maupun imateriil, yang menurut hukum merupakan tanggung jawab Negara atau Pemerintah untuk memberikan ganti rugi yang memadai akibat kelalaian konstitusional untuk mengawal seluruh proses yang terjadi dan yang juga merupakan Perbuatan melawan hukum dalam hubungan Kausal yang adekuat; ”;-----

Selanjutnya Penggugat dalam posita gugatan halaman 21 s/d 32 angka 8 s/d 11, tentang **Ganti Kerugian Para Penggugat** pada intinya mendalilkan bahwa : -----

“8. Kelompok Pengungsi dilihat dari perolehan Bantuan Biaya Rehabilitasi (BRR), jaminan hidup (Jadup) dan Kelangsungan Hidup (Kaldup) dapat dikategorikan sebagai berikut :-----

1)Anggota kelompok korban konflik Maluku yang belum mendapat bantuan sama sekali sebanyak 16.835 KK ;

2)Anggota Kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh bantuan sebesar Rp. 6 juta sebanyak 47.941 KK;-----

3)Anggota Kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh bantuan sebesar Rp 3,5 juta sebanyak 20.379 KK ;-----

4) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh kelangsungan hidup (kaldup) sebanyak 65.810 KK” ;-----

Jumlah anggota kelompok korban konflik kerusuhan Maluku yang memperoleh kelangsungan hidup (kaldup) sebanyak 65.810 KK ;-----

9. Bahwa korban konflik Maluku mengalami kerugian karena belum mendapatkan hak-hak sepenuhnya akan dirinci berdasarkan data-data anggota kelompok wilayah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Kelompok I, diketahui oleh Ibu Agustina Tuasuun yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku 67.223 KK, meliputi wilayah : -----

Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 36.223 KK yang terdiri dari :-----

Anggota kelompok yang rumahnya terbakar dan belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 6.381 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp. 118.048.000.000 (Seratus Delapan Belas Miliar Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);-----

Anggota kelompok yang rumahnya rusak berat/hancur dan baru mendapat dana bantuan Rp. 6 juta sebanyak 19.842 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp. 248.025.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah);-----

Anggota Kelompok yang mengungsi karena terkena dampak konflik (tekanan psikis) dan saat ini sudah kembali ke tempat asal tapi belum mendapat dana kelangsungan hidup (kaldup) sebesar Rp. 3.500.000 sebanyak 10.000 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp. 35.000.000.000 (Tiga Puluh Miliar Rupiah);-----

dst.....

10. Bahwa dengan demikian jumlah dana bantuan yang harus disediakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah untuk membayar kerugian kepada Anggota Kelompok korban konflik Maluku dengan perincian sebagai berikut :-----

Anggota kelompok korban konflik Maluku yang belum mendapat bantuan sama sekali sebanyak 16.835 KK x Rp 18.500.000 = Rp. 311.447.500.000 (Tiga Ratus Sebelas Miliar Empat ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----

Anggota Kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh bantuan sebesar Rp. 6.000.000 sebanyak 47.941 KK x Rp 12.500.000 = Rp. 599.262.500.000 (Lima Ratus Sembilan



Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----

Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh bantuan sebesar Rp 3,5 juta sebanyak 20.379 KK x Rp 15.000.000 = Rp 305.685.000.000 (Tiga Ratus Lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);-----

Anggota Kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh kelangsungan hidup (kaldup) sebanyak 65.810 KK x Rp 3.500.000 = Rp 230.335.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);-----

11. Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan dana kerugian Materiil yang harus dibayarkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk kelompok korban konflik Maluku adalah sebesar Rp 1.446.730.000.000 (Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) Dengan demikian Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja pejabat yang berwenang dan berkewajiban untuk itu membayar uang ganti rugi atau Kompensasi kepada Komisi yang dibentuk ;-----

Dalil gugatan tersebut diatas adalah tidak benar dan Tergugat I dan X membantahnya dengan alasan sebagai berikut :-----

- 3.1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau aparatur pemerintahan (vide gugatan halaman 19 angka 2 dan 3). ;-----

- 3.2 bahwa Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan:-----

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”;-----

Selanjutnya pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan :-----



"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya." ;-----

3.3 Apabila dicermati maka dalam uraian pasal 1365 KUHPerdara terdapat unsur-unsur sebagai berikut :-----

- Harus ada perbuatan;-----
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;-----
- Harus ada unsur kesalahan;-----
- Harus ada kerugian yang diderita;-----
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.;-----

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum;-----

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum meliputi :-----

- Melanggar ketentuan undang-undang;-----
- Melanggar hak subyektif orang lain, atau;-----
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau ;-----
- Melanggar keputusan.;-----

3.4 Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat I dan X telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut :-----

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum ;-----

Untuk membuktikan bahwa para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu akan diuraikan perbuatan atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan X berkaitan dengan masalah penyaluran dana kepada para pengungsi asal korban kerusuhan Maluku – Maluku Utara yang



mendasari diajukannya gugatan perkara *a quo* oleh
Penggugat sebagai berikut :-----

- 1) Berkaitan dengan masalah dana bantuan kepada para pengungsi asal korban kerusuhan Maluku – Maluku Utara, Tergugat I telah mengeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2003 untuk penanganan/perbaikan sarana propinsi Maluku – Maluku Utara, termasuk bantuan untuk pengungsi, yang kemudian dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*. (*vide gugatan halaman 19 angka 2*).
- 2) Dengan diterbitkannya Inpres No. 6 Tahun 2003 oleh Tergugat I justru membuktikan bahwa unsur perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPdata yang didalilkan oleh Penggugat tidak terpenuhi karena tindakan Tergugat I sebagai wujud tanggung jawab tersebut Pemerintah telah merumuskan Kebijakan Pemulihan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Paska Konflik dengan lahirnya Inpres No. 6 Tahun 2003, yang meliputi seluruh bidang Kementerian dan lembaga, untuk melakukan rehabilitasi menyeluruh di berbagai bidang dan khusus yang relevan dengan Para Penggugat adalah bidang Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi (i) Pembangunan kembali rumah Pengungsi dan rumah penduduk yang rusak akibat konflik, dan (ii) Pemberian Santunan dan Bantuan modal bagi Kepala Keluarga akibat Konflik, sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri dalam gugatan halaman 16 angka 16. Disamping itu tidak ada perbuatan yang nyata-nyata dilakukan oleh Tergugat X yang dapat menghambat pencairan dana bantuan para pengungsi asal korban kerusuhan Maluku – Maluku Utara. -----

b. Unsur Kesalahan ; -----



Dari uraian sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, jelas bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi karena Tergugat I dan Tergugat X tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menghambat pencairan dana bantuan para pengungsi asal korban kerusuhan Maluku – Maluku Utara. ;-----

c. Unsur Kerugian;-----

- 1) Dalil gugatan Penggugat halaman 32 angka 11 menyebutkan : -----

“11. Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan dana kerugian Materiil yang harus dibayarkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk kelompok korban konflik Maluku adalah sebesar Rp 1.446.730.000.000 (Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).....dst”;-----

- 2) Dalil gugatan Penggugat halaman 33 angka 12 pada intinya menyebutkan bahwa karena gugatan ini telah lama yaitu sejak terjadinya konflik horizontal tahun 1999 dan menurut Penggugat telah tersedianya dana ganti rugi maka Penggugat mengajukan tuntutan dana ganti rugi sebesar Rp.1.446.730.000.000,- kepada Komisi Ganti Rugi sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sesuai dengan pasal 180 HIR.;-----

- 3) Dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar. Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut ganti ruginya dalam hubungan dengan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum, **harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dimaksud**. Sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah bukan merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh perbuatan Tergugat I dan X. Dengan



demikian unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPdata juga tidak terpenuhi. ;-----

d. Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian Yang Ditimbulkan ;-----

- 1) Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdata adalah adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. ;-----
- 2) Dari uraian huruf a tentang unsur perbuatan melawan hukum jika dikaitkan dengan uraian huruf c tentang unsur kerugian, jelas bahwa tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. ;-----
- 3) Dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menguraikan perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat X. ;-----
- 4) Sedangkan unsur kerugian sebagaimana diuraikan pada huruf c diatas bukan merupakan kerugian yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPdata, karena kerugian tersebut bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diakibatkan langsung oleh perbuatan melawan hukum dimaksud. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.;----

3.5 Dari uraian angka 3.4 diatas, jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat X tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat X tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPdata. ;-----



3.6 Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi dan Tergugat I dan Tergugat X, maka Tergugat I dan Tergugat X tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.;-----

B. TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ;-----

1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 21 s.d 31 angka 9 s.d 10, pada pokoknya menyebutkan :-----

"9. Bahwa korban konflik Maluku mengalami kerugian karena belum mendapatkan hak-hak sepenuhnya akan dirinci berdasarkan data-data anggota kelompok wilayah sebagai berikut :-----

I. Kelompok I, diketahui oleh Ibu Agustina Tuasuun yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku 67.223 KK, meliputi wilayah :-----

1) Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 36.223 KK yang terdiri dari:-----

i. Anggota kelompok yang rumahnya terbakar dan belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 6.381 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp. 118.048.000.000 (Seratus Delapan Belas Miliar Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);-----

ii. Anggota kelompok yang rumahnya rusak berat/ hancur dan baru mendapat dana bantuan Rp. 6 juta sebanyak 19.842 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp. 248.025.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah);--

iii. Anggota Kelompok yang mengungsi karena terkena dampak konflik (tekanan psikis) dan saat



ini sudah kembali ke tempat asal tapi belum mendapat dana kelangsungan hidup (kaldup) sebesar Rp. 3.500.000 sebanyak 10.000 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp. 35.000.000.000 (Tiga Puluh Miliar Rupiah);-----

dst.....

10. Bahwa dengan demikian jumlah dana bantuan yang harus disediakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah untuk membayar kerugian kepada Anggota Kelompok korban konflik Maluku dengan perincian sebagai berikut :-----

1) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang belum mendapat bantuan sama sekali sebanyak 16.835 KK x Rp 18.500.000 = Rp. 311.447.500.000 (Tiga Ratus Sebelas Miliar Empat ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----

2) Anggota Kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh bantuan sebesar Rp. 6.000.000 sebanyak 47.941 KK x Rp 12.500.000 = Rp. 599.262.500.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);-----

3) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh bantuan sebesar Rp 3,5 juta sebanyak 20.379 KK x Rp 15.000.000 = Rp 305.685.000.000 (Tiga Ratus Lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)

4) Anggota Kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh kelangsungan hidup (kaldup) sebanyak 65.810 KK x Rp 3.500.000 = Rp 230.335.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);-----

2. Selanjutnya Penggugat dalam posita gugatan halaman 32 angka 11, menyebutkan :-----

“11. Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan dana kerugian Materiil yang harus dibayarkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk kelompok korban konflik Maluku adalah sebesar **Rp**



1.446.730.000.000 (satu triliyun empat ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dengan demikian Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja pejabat yang berwenang dan berkewajiban untuk itu membayar uang ganti rugi atau Kompensasi kepada Komisi yang dibentuk”;-----

3. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar atas hukum sebab tuntutan ganti rugi hanya merupakan rekaan saja yang dijabarkan oleh Penggugat berdasarkan data-data anggota kelompok wilayah dan bukan merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat X. ;-----
4. Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat I maupun Tergugat X, bukan hanya rekaan saja. ;-----
5. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan :-----
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” ;-----
6. Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:-----
“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. **Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.**”;--
7. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :-----



- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:-----

"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna." ; -----

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan :

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut." ; -----

- c. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan:-----

"Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima." ; -----

8. Dari uraian kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan ternyata bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak diperinci, bahkan tuntutan ganti rugi hanya berupa rekaan saja dan tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat I maupun Tergugat X dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata sebab Tergugat I dan Tergugat X tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat.;-----

C. DASAR PENGAJUAN GUGATAN GANTI RUGI OLEH PENGGUGAT ATAS DASAR PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR : 318/Pdt.G.ClassAction/2011/ PN.JKT.PST YANG MASIH DALAM UPAYA HUKUM TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM.

1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 20 angka 7, menyebutkan :-----

"7. Bahwa dana bantuan yang seharusnya diterima oleh korban konflik Maluku adalah sebesar Rp 15 Juta untuk bahan bangunan rumah (BBR) dan ditambah uang tunai Rp 3,5 juta



untuk masing-masing. Hal ini sesuai dengan fakta sebagaimana dalam putusan perkara Nomor : 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.JKT.PST halaman 164";-----

2. Bahwa Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar atas hukum sebab tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada putusan perkara Nomor: 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.JKT.PST yang saat ini masih dalam proses upaya hukum tingkat banding dan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).;-----
3. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dengan mendasarkan pada putusan perkara Nomor: 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.JKT.PST yang saat ini masih dalam upaya hukum banding adalah tuntutan yang tidak jelas dan tidak berdasar atas hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.;-----

D. TUNTUTAN TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA ;-----

1. Petitum gugatan pada halaman 38 angka 13 pada pokoknya mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding
kasasi;-----
2. Tuntutan dimaksud tidak benar dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut :

 - a. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (vide pasal 180 HIR);-----
 - b. Posita gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Permasalahan Putusan Seta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) menyebutkan :-----

"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta ((*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dlam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan :-----

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama." ;-----

- d. Dari uraian tersebut di atas, ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh para Penggugat.;-----

Berdasarkan uraian, dasar hukum dan yurisprudensi tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat X mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

-

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat X untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;-----

Atau,;-----

-

SUBSIDAIR :-----

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II untuk memperkuat jawabannya mengajukan jawabannya tanggal 04 Juni 2014 sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat II :-----

Dalam Eksepsi:-----

**GUGATAN PARA PENGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL
SUATU GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK;**-----

Terkait dengan Tata Cara Gugatan Perwakilan Kelompok;-----

Dalam gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, disebutkan :-----

“bahwa dasar hukum mengajukan gugatan dengan mekanisme perwakilan kelompok (class action) adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah menjadi UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, HIR untuk Jawa dan Madura, Rbg untuk luar Jawa dan Madura, PERMA Nomor 1 Tahun 2002” (dikutip dari gugatan Penggugat Halaman 11-12).-----

Bahwa acara gugatan perwakilan kelompok diatur dalam **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok**, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tidak mengatur hukum formil dari gugatan perwakilan kelompok (class action), **sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action).** ;-----

“Bahwa perlu adanya penetapan dari pengadilan terkait sah atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok”. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 yang berbunyi :-----

- 1) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;-----
- 2) Hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan



pengadilan;-----

--

- 3) Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan;----
- 4) Apabila hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim;-----
- 5) Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim;---

Bahwa dalam pasal 5 ayat 1 Perma No 1 Tahun 2002 dijelaskan bahwa dalam proses persidangan gugatan perwakilan kelompok hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok sesuai dengan pasal 2. Kemudian dalam pasal 5 ayat 3 dijelaskan bahwa apabila menurut hakim gugatan yang diajukan oleh para PENGGUGAT memenuhi syarat gugatan perwakilan kelompok maka sahnya Gugatan perwakilan kelompok tersebut dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan. Namun dalam pasal 5 ayat 5 apabila hakim memutuskan bahwa Gugatan perwakilan tersebut tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.;-----

Terkait dengan Pendefinisian Kelompok ;-----

Penggugat dalam gugatan ini tidak mendefinisikan kelompok secara rinci dan spesifik. ;-----

Tidak terdefinisinya kelompok secara rinci dan spesifik ditunjukkan dengan **tidak jelasnya batasan atau pendefinisian kelompok dalam gugatan ini**, pada halaman 1-3 kelompok dalam gugatan ini dibagi berdasarkan wilayah, yang berbunyi :-----

Agustina Tuasuun, beralamat di Karpan, RT. 001/RW.002 Kelurahan
Walihoka Kecamatan Sirimau, Kota
Ambon.....Penggugat I ;-----



Ketua Kelompok I yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku Tahun 1999 sebanyak 67.223 KK yang meliputi wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru. ; -----

Kadir Tabonan, beralamat di Jl. NN Saar Sopacua RT.003/005 Wainutu Nusaniwe Kota Ambon.....Penggugat II ;

Ketua Kelompok II yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku Tahun 1999 sebanyak 32.955 KK yang meliputi wilayah Kabupaten Buru Selatan dan Kota Tual.

Aswar, beralamat di Jl. Flamboyan No 151 RT.04/RW.01 Kelurahan Waruruma Kecamatan Kolalukuna, Kota Bau-Bau.....Penggugat III ;-----

Ketua Kelompok III yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku Tahun 1999 sebanyak 35.000 KK yang meliputi Wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Kolaka;-----

Dominggus Manuhua, beralamat di Perumtel Gunung Nona RT.004/RW.004 Kelurahan Amahusu, kecamatan Nusanuwe, Kota Ambon.....Penggugat IV ;-----

Ketua Kelompok IV yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku Tahun 1999 wilayah Kota Ambon sebanyak 10.989 KK ;-----

Hendry Tuasuun, beralamat di Rumahkay, kelurahan Rumahkay, Kecamatan Amalutu, Seram Bagian Barat.....Penggugat V

Ketua Kelompok V yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku Tahun 1999 wilayah Seram Bagian Barat (SBB) sebanyak 5.621 KK. (dikutip dari Gugatan Penggugat Halaman 1-3) ;-----

Namun pada halaman 21 angka 8, berbunyi : -----
kelompok pengungsi dilihat dari perolehan bantuan biaya rehabilitasi (BRR), jaminan hidup (jadup), dan kelangsungan hidup (kaldup) dapat dikategorikan sebagai berikut: ;-----

- 1) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang belum mendapat bantuan sama sekali sebanyak 16.835 KK ;-----
- 2) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh bantuan sebesar Rp 6 juta sebanyak 47.941 KK ;-----



- 3) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh bantuan sebesar Rp 3.5 juta sebanyak 20.379 KK ;-----
- 4) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh kelangsungan hidup (kaldup) sebanyak 65.810 kk. (dikutip dari Gugatan Penggugat Halaman 21) ;-----

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, bahwa salah satu persyaratan formal gugatan perwakilan kelompok adalah mengenai definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok **satu persatu**.

Apabila salah satu dari persyaratan formal sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tidak terpenuhi, maka gugatan perwakilan kelompok (class action) ini tidak dapat diterima;-----

Terkait dengan kerugian ;-----

Gugatan para Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf e PERMA No. 1 Tahun 2002 karena unsur kerugian yang diuraikan Penggugat dalam Petitum gugatan halaman 21-31, bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat ;-----

Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah gugatan yang bersifat PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) namun dalam gugatan yang disusun oleh **PENGUGAT tidak secara jelas/ kabur (obscure libel) menyebutkan perbuatan melawan hukum yang seperti apa yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (in casu TERGUGAT II) yang mana menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT** ;-----

Bahwa dengan berdasarkan pada hal tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT belum dapat memenuhi Pasal 3 huruf e Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, sehingga sudah patut gugatan ini ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

Terkait dengan Surat Pernyataan Keluar (opt out) ;-----

Dalam gugatan penggugat menyebutkan : -----



..... masing-masing bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wakil dari kelompok-kelompok anggota masyarakat dalam jumlah yang sangat banyak, kurang lebih 151.788 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban konflik horizontal di Maluku pada tahun 1999 dan telah menandatangani surat pernyataan keluar (opsi out) dari kelompok perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST (*dikutip dari Gugatan Penggugat Halaman 3*) ;-----

Dalam gugatan penggugat menyebutkan : -----

“bahwa karena perkara tersebut dipandang oleh wakil kelompok dipandang tidak kompeten dan adequate, maka Para Penggugat dalam perkara ini bagian dari perkara tersebut, telah menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri atau dengan kata lain memilih opsi out dari perkara tersebut dan bergabung dengan gugatan ini” (*dikutip dari Gugatan Penggugat Halaman 10 Nomor 9*). ;-----

Bahwa mendasarkan pada pernyataan penggugat sebagaimana dikutip diatas, maka gugatan ini tidak memenuhi Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang berbunyi : -----

Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, **anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberikan kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir sebagaimana dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini ;** Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud ;-----

Pernyataan keluar (opt out) sebagaimana dimaksud oleh Penggugat **tidak sesuai dengan aturan yang ada, dimana penggugat mengajukan pernyataan keluar (opt out) dari perkara nomor 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST pada saat perkara ini dalam proses banding.** ;-----

Kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok “memiliki jangka waktu yang telah ditentukan oleh Hakim yang memeriksa perkara 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, dengan mengisi formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2002". Sehingga dalam hal ini Agustina Tuasuun tidak dapat dikatakan melakukan pernyataan keluar (opsi out), **karena setelah pemberitahuan mengenai pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, tidak ada penetapan dari hakim yang memeriksa perkara Nomor 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tentang pernyataan keluar dari Agustina Tuasuun.** Sehingga dapat dikatakan Agustina Tuasuun masih merupakan bagian dari kelompok dalam perkara Nomor 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST ;-----

Terkait dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ;--

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". ;-----

Namun dengan keluarnya Penggugat dari perkara Nomor 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dan mengajukan gugatan 529/PDT.G/2013/PN.JKT.PST dimana memiliki kesamaan dalam hal fakta, dasar hukum, jenis tuntutan, dan pihak tergugat maka menjadikan peradilan ini tidak sederhana, tidak cepat, dan tidak berbiaya ringan, tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang. ;-----

Dalam Pokok Perkara ; -----

Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah gugatan yang bersifat PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) namun dalam gugatan yang disusun oleh **PENGGUGAT tidak secara jelas/ kabur (obscure libel) menyebutkan perbuatan melawan hukum yang seperti apa yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (in casu TERGUGAT II)** yang mana menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. Pokok gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT mulai dari halaman 18 sampai dengan halaman 31 adalah bersifat global untuk PARA TERGUGAT, **namun tidak dirinci secara detail perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT II ;-----**.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara **tugas Menko Kesra adalah “membantu Presiden dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang kesejahteraan rakyat”**. Tugas Menko Kesra in casu Tergugat II adalah terkait dengan “pengkoordinasian” dan “pengsinkronan” bukan penyiapan dan penyusunan kebijakan. Tergugat II tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan terkait dengan tugas dan fungsi Tergugat II sudah dilaksanakan termasuk pengkoordinasian untuk penanganan pengungsi;-----

Bahwa berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pasca Konflik diktum Ketiga yang berbunyi : -----

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat **mengoordinasikan kebijakan** percepatan pemulihan pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara pascakonflik di bidang kesejahteraan rakyat, yang meliputi program:-----

- Penanganan pengungsi; -----
- Pemulihan pelayanan sosial dasar masyarakat; -----
- Penanganan trauma mental pascakonflik; -----
- Rehabilitasi prasarana dan sarana kesehatan; -----
- Rehabilitasi dan pemulihan prasarana, sarana, dan kualitas pendidikan; -----
- Rehabilitasi prasarana dan sarana peribadatan; -----
- Peningkatan kerukunan antar dan intra umat beragama; -----
- Revitalisasi nilai-nilai dan kelembagaan sosial budaya; dan -----
- Pemantapan wawasan kebangsaan;-----

Bahwa dalam rangka melaksanakan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pasca Konflik diktum Ketiga, TERGUGAT II telah **melakukan koordinasi kebijakan** dengan kementerian/ lembaga terkait;

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut diatas, maka perihal penyaluran dana bantuan dari Pemerintah kepada pengungsi bukanlah ranah tugas dan fungsi dari Tergugat II, baik menurut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara maupun menurut Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pasca Konflik ;-----.

Pernyataan penggugat pada halaman 17 dan 18 gugatan terkait dengan realisasi dan kinerja Inpres Nomor 6 Tahun 2003 harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukanlah hanya asumsi atau opini dari pihak Penggugat saja.;-----

Bersama hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, bersama dengan ini perkenankanlah TERGUGAT II mengajukan permohonan, agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesudah melakukan pemeriksaan berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

Menerima dalil-dalil TERGUGAT II untuk seluruhnya; -----

Menolak gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----

Menyatakan gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak memenuhi syarat dan tidak sah menurut hukum; -----

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat III** mengajukan jawabannya tertanggal : 07 Mei 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:-----

1. EKSEPSI GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1.1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V mengaku sebagai pihak yang dirugikan akibat konflik horizontal Maluku yang terjadi pada tahun 1999, dan mempermasalahkan mengenai belum tersalurkannya dana bantuan percepatan pemulihan pembangunan Propinsi Maluku dan Maluku Utara pasca konflik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005-2006

oleh

Pemerintah.-----

1.2. Bahwa namun dalam posita gugatannya, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sama sekali tidak menjelaskan secara rinci tindakan/perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;-----

1.3. Bahwa tanpa disertai penjelasan dan dasar hukum apa pun, namun dalam petitum gugatannya Penggugat i, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V tiba-tiba memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat (termasuk Tergugat III) membayar sejumlah ganti kerugian;-----

1.4. Bahwa dengan demikian jelas terbukti gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V hams dinyatakan kabur/tidak jelas oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V terutama yang ditujukan terhadap Tergugat III sangat tidak berdasar hukum dan terkesan hanya sebagai upaya coba-coba;-----

1.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat berdasar hukum apabila gugatan Penggugat I, Penggugat ii, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dinyatakan tidak dapat diterima.

2. EKSEPSI PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGGUGAT MELALUI MEKANISME GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK.

2.1. Bahwa Tergugat iii tegaskan terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai dasar hukum gugatan perwakilan kelompok, yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;-----

2.2. Bahwa dikarenakan belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang acara memeriksa, mengadili, dan memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perwakilan kelompok, maka Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, guna mengakomodir hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang tersebut di atas;-----

2.3. Bahwa walaupun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah diatur tentang acara memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perwakilan kelompok, namun pengaturan dimaksud hanya dari segi hukum formil (prosedur beracaranya di pengadilan), sedangkan dari segi hukum materilnya tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;-----

2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, yang mempertegas bahwa gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam perkara lingkungan (Pasal 37 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), perkara perlindungan konsumen (Pasal 46 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), dan perkara kehutanan (Pasal 71 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan).

2.5. Bahwa dapat Tergugat III tegaskan, yang menjadi pokok gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V mengaku sebagai pihak yang dirugikan akibat konflik horizontal Maluku yang terjadi pada tahun 1999, dan mempermasalahkan mengenai belum tersalurkannya dana bantuan percepatan pemulihan pembangunan Propinsi Maluku dan Maluku Utara pasca konflik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005-2006
oleh
Pemerintah;-----

2.5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sama sekali tidak menyebutkan mengenai dasar hukum yang mendasari pihaknya dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok a quo;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.7. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V bukan merupakan perkara yang memiliki keterkaitan dengan masalah lingkungan, perlindungan konsumen, atau pun kehutanan yang dapat diajukan gugatan dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok. Maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya;-----
2. Bahwa hal yang dipermasalahkan dalam gugatannya adalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V mengaku sebagai pihak yang dirugikan akibat konflik horizontal Maluku yang terjadi pada tahun 1999, dan mempermasalahkan mengenai belum tersalurkannya dana bantuan percepatan pemulihan pembangunan Propinsi Maluku dan Maluku Utara pasca konflik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005-2006 oleh Pemerintah;-----
3. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V menyatakan dalam gugatannya bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai korban konflik horizontal Maluku telah menerima perlakuan berbeda satu keluarga dengan keluarga yang lain, dalam hal penyaluran dana bantuan oleh aparatur pemerintahan, baik oleh Instansi Pemerintah Pusat, maupun Instansi Pemerintah ditingkat Daerah;-----
4. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dalam gugatannya pada halaman 7 angka 7 menyatakan "*bahwa akan tetapi realisasi dan kinerja Inpres No. 6 Tahun 2003, dalam beberapa tahun anggaran, dan berdasarkan Evaluasi & Monitoring yang dilakukan Pemerintah. diklaim telah merealisasikan program sebesar 98.41% dari Rencana Aksi dan pagu Anggaran/DIPA, hanya merupakan*



laporan dan evaluasi tanpa melakukan audit dan investigasi di lapangan, sehingga kenyataan dilapangan tentang jumlah pengungsi sebagai sasaran rehabilitasi Inpres No. 6 Tahun 2003 tidak sesuai. dan jumlah yang ditetapkan bagi tiap keluarga pengungsi, baik BRR, Kaldup dan Jamdup, secara tidak sama satu keluarga dengan keluarga yang lain, memperoleh bantuan yang berbeda secara tidak adil";-----

5. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dalam gugatannya pada halaman 7 angka 8 menyatakan *"bahwa jumlah bantuan yang ditetapkan bagi Rencana Aksi, Pagu Anggaran dan Komitmen Anggaran sebagai realisasi kebijakan Inpres No. 6 Tahun 2003. dengan kenyataan dilapangan yang diterima pengungsi sebagai korban konflik, baik jumlahnya yang direalisasi yang tidak sesuai dengan rencana, maupun jumlah pengungsi sebagai korban horizontal yang tidak sesuai antara data yang dijadikan rencana aksi dan kenyataan dilapangan telah menyebabkan perbedaan perlakuan di antara keluarga para pengungsi yang sifatnya diskriminasi, menimbulkan ketidakadilan yang menyayat hati";-----*
6. Bahwa dalil/alasan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;-----
7. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sama sekali tidak menjelaskan secara rinci tindakan/perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;-----
8. Bahwa dapat Tergugat III tegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dinyatakan *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".* Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diuraikan bahwa terdapat unsur-unsur sebagai berikut :



- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum;-----

9. Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, untuk membuktikan bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terlebih dahulu harus diuraikan perbuatan atau tindakan yang dilakukan Para Tergugat khususnya Tergugat III terkait dengan hal yang dipermasalahkan Penggugat i, Penggugat ii, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V;-----
10. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut ganti ruginya dalam hubungan dengan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum adalah harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dimaksud;-----
11. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dalam gugatannya juga tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian jelas bahwa unsur kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara juga tidak terpenuhi;-----
12. Bahwa dengan demikian dalil/alasan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V yang menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus membayar sejumlah ganti kerugian kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah tidak benar;-----
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, tidak terdapat perbuatan melawan hukum (**ONRECHTMATIG OVERHEIDSDAAD**) yang dilakukan oleh Tergugat III, oleh karena itu Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi : -----

Menyatakan Eksepsi Tergugat III cukup beralasan dan dapat diterima;---

Menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.-----



Dalam Pokok Perkara : -----

Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanketijk Verklaard*);-----

Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara;

Menimbang, bahwa **Tergugat IV** mengajukan jawabannya tertanggal :

04 Juni 2015 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Bahwa setelah **Tergugat IV** mempelajari gugatan **Penggugat** secara seksama, maka **Tergugat IV** mengajukan **Jawaban dalam Pokok Perkara** sebagai berikut ; -----

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh **Tergugat IV** dalam *Formalitas Gugatan* dan *Eksepsi* secara Mutatis Mutandis mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----

Bahwa **Tergugat IV** dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh **Penggugat**, kecuali yang diakui kebenarannya;-----

Bahwa **Penggugat** di dalam gugatannya tidak menguraikan hubungan antara **Penggugat** dengan **Tergugat IV** dan juga **Penggugat** tidak menguraikan dan menjelaskan secara rinci perbuatan **Tergugat IV** yang dianggap telah **melawan hukum**, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan **Penggugat**;-----

Bahwa **Tergugat IV** menolak dalil gugatan **Penggugat** angka 5 huruf a halaman 8 yang menyebutkan "Rencana aksi yang didasarkan pada kebijakan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2003, tidak memperoleh data jumlah desa yang mengalami konflik, jumlah pengungsi dan korban secara riil, **karena tidak melibatkan aparat desa/adat yang melihat dan menghadapi secara nyata korban-korban yang timbul** dan mempunyai kriteria yang mendekati keadaan sebenarnya" dan dalil gugatan **Penggugat** angka 5 huruf c (ii) halaman 8 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “Peran Pemerintah Provinsi sangat dominan, sedangkan **peran Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai locus dari masyarakat yang menjadi sasaran Inpres tidak ada atau sangat kecil dan;**”-----

Hal ini dikarenakan dalam penyaluran bantuan kepada para pengungsi Maluku, selalu melibatkan RT, Desa, Kelurahan dan Kecamatan. Bahkan tim dari Kabupaten/Kota mempunyai tugas yang penting untuk melakukan identifikasi terhadap para pengungsi Maluku. Penjelasan **Tergugat IV** tersebut berdasarkan fakta persidangan dalam perkara nomor: 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang tertuang dalam putusan nomor: 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.JKT.PST yaitu dalam pemeriksaan saksi dari Gubernur Provinsi Maluku Sdr. Johanis Sipahelut yang menyebutkan: -----

- a. Bahwa data-data para pengungsi didapatkan melalui RT, Desa, Kelurahan dan Kecamatan.-----
- b. Bahwa para pengungsi pada waktu itu dimintakan persyaratannya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah, semua itu diperlihatkan oleh para pengungsi kepada para petugas.-----

- c. Bahwa terdapat tim dari Kabupaten/Kota yang melakukan identifikasi terhadap para pengungsi di kota Ambon, baru setelah itu mereka menyerahkan daftar tersebut kepada Dinas Sosial yang secara keseluruhan menangani.-----

Hal ini juga diperkuat berdasarkan fakta persidangan lainnya yang tertuang dalam putusan nomor: 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.JKT.PST yaitu dalam pemeriksaan saksi dari Gubernur Provinsi Maluku Sdr. Paulus Sahuburua yang menjelaskan: -----

- a. Bahwa proses penyaluran dana bantuan kepada pengungsi dilakukan oleh tim verifikasi.-----



- b. Bahwa tim verifikasi melakukan identifikasi sesuai aturan, dimana berdasarkan aturan tersebut yang mendapatkan dana bantuan tersebut adalah pengungsi harus mempunyai peta blok dan pengakuan dari Pemerintah setempat yang ada.-----
- c. Bahwa para pengungsi harus memiliki peta blok, misalnya posisi rumah ditempat asal yang diketahui oleh RT, RW dan Kepala Daerah asal, lalu itu disahkan serta dihitung dari asalnya;-----

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukan bahwa dalil **Penggugat** tidak beralasan oleh sebab itu **Tergugat IV** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan **Penggugat**.

Bahwa dalil **Penggugat** dalam gugatannya pada angka 8 halaman 10 merupakan pengakuan dari **Penggugat** bahwa pihaknya merupakan bagian dari perkara nomor: 318/PDT.G/2011/PN. JKT.PST karena telah memberikan kuasa kepada Syamsuri Launa sebagai kuasa Hukum;-----

Akan tetapi **Tergugat IV** menolak dalil **Penggugat** angka 9 halaman 10 yang menyatakan "Bahwa karena perkara tersebut dipandang oleh wakil kelompok dipandang tidak kompeten dan adequate, maka Para **Penggugat** dalam perkara ini bagian dari perkara tersebut, telah menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri atau dengan kata lain memilih opsi out dari perkara tersebut dan bergabung dengan gugatan ini". Hal ini dikarenakan, berdasarkan Putusan nomor: 318/PDT.G.Class Action/2011/PN.JKT.PST tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa **Penggugat** telah mengajukan pilihan keluar/pernyataan keluar (*opsi out*);-----

Bahwa apabila **Penggugat** ingin menyatakan keluar dari perkara nomor: 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST maka **Penggugat** harus mengajukan pilihan keluar/pernyataan keluar (*opsi out*) dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh Hakim dimana sebelum perkara tersebut diputus. Hal tersebut harus dilakukan oleh **Penggugat** agar **Penggugat** selaku pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang **Tergugat IV** uraikan di atas tidak dilakukan oleh **Penggugat** pada saat perkara nomor 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahkan **Penggugat** baru melakukan (*opsi out*) dalam gugatan aquo saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa **Penggugat** masih termasuk dalam perkara nomor 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dan secara hukum terikat dengan putusan atas gugatan perkara nomor 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST;-----

Bahwa sebagai informasi sampai dengan saat ini proses hukum perkara nomor: 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST masih terus berjalan dan belum mencapai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena sampai saat ini proses hukum baru berjalan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta;-----

Selain itu, apabila dibandingkan antara jumlah pengungsi dalam perkara nomor: 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST adalah sebanyak 213.217 KK sementara jumlah pengungsi dalam perkara aquo adalah berjumlah 151.788 KK. Hal tersebut menunjukkan bahwa $\pm 71\%$ jumlah pengungsi mengaku telah keluar (*opsi out*) dan bergabung dengan **Penggugat** dalam perkara aquo akan tetapi tidak ada informasi ataupun pemberitahuan dalam Kontra Memori Banding dari pihak kuasa hukum **Terbanding (Hibani, Cs.)** dalam perkara nomor: 318/PDT.G.Class Action/2011/PN.JKT.PST yang menyatakan bahwa **Penggugat** telah keluar (*option out*) dari perkara nomor: 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka diketahui bahwa **Penggugat** masih termasuk sebagai salah satu pihak **Penggugat** dalam perkara nomor: 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dan bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 2 ayat (4) yang menyebutkan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" maka gugatan **Penggugat** tidak mencerminkan asas peradilan yang sederhana karena tidak efisien dan akan menimbulkan adanya duplikasi putusan dalam objek yang sama;-----

Atas dasar yuridis tersebut di atas, **Tegugat IV** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan **Penggugat** termasuk dalam perkara nomor: 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dan menolak gugatan **Penggugat**. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa **Tergugat IV** menolak dengan tegas dalil-dalil **Penggugat** angka 7 halaman 20 dan angka 10-11 halaman 31-32 yang pada intinya menyatakan "Jumlah dana bantuan yang harus diterima oleh korban konflik Maluku sebesar Rp 15 juta untuk Bahan Bangunan Rumah (BBR) dan ditambah uang tunai Rp 3.5 juta berdasarkan putusan perkara nomor: 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.JKT.PST." Dan "Jumlah keseluruhan dana kerugian material yang harus dibayarkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk kelompok korban konflik Maluku adalah sebesar Rp.1.446.730.000.000 (Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)";-----

Hal ini dikarenakan dasar penghitungan dana bantuan yang harus diterima oleh korban konflik Maluku yang diajukan oleh **Penggugat** adalah **berdasarkan putusan perkara nomor: 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.JKT.PST yang sampai dengan Jawaban ini disusun belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) karena masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jakarta**. Oleh sebab itu dasar penghitungan dana bantuan bagi korban konflik Maluku yang **Penggugat** ajukan adalah tidak berdasar, karena dasar penghitungan dana bantuan diambil dari perkara hukum yang belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). ;-----

7. Perlu **Tergugat IV** jelaskan bahwa penanganan pengungsi korban kerusuhan Maluku tahun 1999 telah dilakukan oleh **Tergugat IV** sejak tahun 1999 dengan berfokus pada pemberian bantuan tanggap darurat berupa pemberian bantuan jaminan hidup yang terdiri dari bantuan permakanan dan uang lauk pauk, dimana pemberian bantuan ini melalui Dinas Sosial masing-masing provinsi. Selanjutnya melalui Kebijakan Pemerintah pada tahun 2001 ditetapkan bahwa merupakan tahun terakhir dalam pemberian bantuan jaminan hidup.;-----

Bahwa pada tahun 2002, **Tergugat IV** telah mengarahkan program penanganan pengungsi pada kebijakan percepatan pengakhiran penanganan pengungsi melalui kegiatan pemulangan pengungsi dengan komponen kegiatan berupa transport, Jaminan Hidup, pemberian Bahan Bangunan Rumah (BBR) dan Bekal Hidup. Dimana semua kegiatan



tersebut bertujuan untuk mengembalikan pengungsi ke kehidupan yang normal yaitu tempat semula. ;-----

Selanjutnya pada tahun 2003, program bantuan untuk penanganan Pengungsi Maluku telah dilaksanakan oleh **Tergugat IV** sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Pasca konflik, diktum keempat angka dua belas, yang menyebutkan: -----

“Menteri Sosial memprioritaskan pemulihan pembangunan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dalam: -----

a. Bidang Kesejahteraan rakyat melalui program:-----

- 1) Penanganan pengungsi, dengan kegiatan pembangunan rumah pengungsi dan rumah penduduk yang rusak akibat konflik;-----
- 2) Pemulihan pelayanan sosial dasar masyarakat, yang meliputi kegiatan:-----
 - a) Rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan ;-----
 - b) Pemberian bantuan sosial kepada pekerja migrant dan fakir miskin korban tindak kekerasan;-----
- 3) Penanganan trauma pascakonflik, yang meliputi kegiatan:-----
 - a) Identifikasi dan inventarisasi korban trauma pascakonflik;-----
 - b) Penyusunan rencana aksi penanganan trauma pascakonflik;-----
 - c) Pembangunan dan pengadaan tenaga konseling bagi pusat rehabilitasi mental pascakonflik; dan -----
 - d) Perekrutan dan penambahan tenaga konseling bagi pusat rehabilitasi dan penampungan korban konflik;-----
- 4) Peningkatan revitalisasi nilai-nilai dan kelembagaan sosial budaya, dengan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan local untuk pemecahan masalah kemasyarakatan ;-----

b. Bidang politik dan keamanan melalui program sosialisasi dan peningkatan kesadaran budaya hukum dan wawasan kebangsaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kegiatan revitalisasi dan pemberdayaan organisasi social
kepemudaan desa dan organisasi social lainnya;-----

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan
Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara
Pasca konflik, maka tanggung jawab **Tergugat IV** dalam penanganan
pengungsi Maluku **telah dilaksanakan dengan menyalurkan bantuan
kepada masing-masing Dinas Sosial Provinsi (Dinas Sosial Provinsi
Maluku, Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara dan Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tenggara)** dengan rekapitulasi dana bantuan
pengungsi Maluku tahun 2003 s/d tahun 2006 sebagai berikut:-----

Provinsi	Tahun Anggaran 2003
Maluku	<p>Berdasarkan Surat Kuasa Penerbitan SPM Nomor: 01/PBS/SKUP/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 jumlah yang dialihkan pembayarannya kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Rp. 176.646.319.000,- (Seratus tujuh puluh enam milyar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).</p> <p>1. Berdasarkan Surat Kuasa Penerbitan SPM Nomor: 36/PBS/SKI/XI/2003 tanggal 14 Nopember 2003, jumlah yang dialihkan pembayarannya kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Rp.31.672.460.000,- (Tiga puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).</p>
Sulawesi Tenggara	-
Maluku Utara	<p>Berdasarkan Surat Kuasa Penerbitan SPM Nomor: 02/PBS/SKUP/V/2003 tanggal 12 Mei 2003, jumlah yang dialihkan pembayarannya kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Rp.113.507.569.000,- (Seratus tiga belas milyar lima ratus tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).</p> <p>1. Berdasarkan Surat Kuasa Penerbitan SPM Nomor: 19/PBS/SKI/VIII/2003 tanggal 27 Agustus 2003, jumlah yang dialihkan pembayarannya kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Rp.3.750.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>2. Berdasarkan Surat Kuasa Penerbitan SPM Nomor: 37/PBS/SKI/XI/2003 tanggal 14 November 2003, jumlah yang dialihkan pembayarannya kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Rp.54.769.280.000,- (Lima puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).</p>



Provinsi	Tahun Anggaran 2004
Maluku	Berdasarkan Surat Kuasa Penerbitan SPM Nomor: 01/PBS/SKUP/IV/20 tanggal 6 April 2004, Jumlah yang dialihkan pembayarannya kepada Din Sosial Provinsi Maluku Rp.107.086.300.000,- (Seratus tujuh milyar delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
Sulawesi Tenggara	
Maluku Utara	Berdasarkan Surat Kuasa Penerbitan SPM Ditjen Bantuan dan Jamin Sosial Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Sosial Nomor: 24/BJ IX/2004 tanggal 24 September 2004, jumlah yang dialihkan pembayarann kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Utara Rp.106.271.000,- (Seratus enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Provinsi	Tahun Anggaran 2005
Maluku	Berdasarkan Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Dispensasi DJPB N0.S-4600/PB/20 tanggal 21 Juli 2005, jumlah dialihkan penggunaannya kepada Di Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Rp.109.539.550.000,- (Seratus sembilan milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
Sulawesi Tenggara	Berdasarkan Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Dispensasi DJPB NO.S-4600/PB/20 tanggal 21 Juli 2005, jumlah yang dialihkan penggunaannya kepada Di Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Rp.28.601.685.000,- (Dua puluh delapan milyar enam ratus satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
Maluku Utara	Berdasarkan Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Dispensasi DJPB NO.S-4600/PB/20 tanggal 21 Juli 2005, jumlah yang dialihkan penggunaannya kepada Di Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Utara Rp.13.608.487.500,- (Tiga belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa program bantuan penanganan pengungsi yang dilakukan oleh **Tergugat IV** telah berakhir sejak tahun 2005. Penghentian program tersebut berdasarkan Surat Menteri Sosial RI Nomor: C/C- /29/BJS/ VIII/05/MS tanggal 25 Agustus 2005, yang ditujukan kepada para Gubernur (Gubernur Prov. Papua, Gubernur Prov. Sulawesi Selatan, Gubernur Prov. Sulawesi Tengah, Gubernur Prov. Jawa Timur, Gubernur Prov. Sumatera Utara, Gubernur Prov. Jawa Tengah, Gubernur Prov. Banten, Gubernur Prov. D.I. Yogyakarta, Gubernur Prov. Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, Gubernur Prov. Nusa Tenggara Timur, Gubernur Prov. Maluku, Gubernur Prov. Maluku Utara), Perihal **Pengakhiran Penanganan Pengungsi**. Dimana dalam surat tersebut disebutkan bantuan penanganan sisa pengungsi tahun 2005 merupakan bantuan terakhir Pemerintah Pusat, sehingga apabila masih ada sisa pengungsi yang belum menerima bantuan maka akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;-----

Bahwa pasca penanganan korban bencana sosial (pengungsi) tahun 2005, **Tergugat IV** pada tahun 2006 **masih memberikan perhatian khusus dan membantu korban bencana sosial (pengungsi)** dengan melaksanakan kegiatan **program penguatan keserasian sosial korban bencana sosial**. Dimana program tersebut dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dengan dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi serta persaudaraan antara korban bencana sosial (pengungsi) dengan komunitas lokal, dalam kerangka memelihara, memantapkan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara menyeluruh. ;-----

Berikut ini adalah data-data penyalurkan bantuan dari **Tergugat IV** kepada masing-masing Dinas Sosial Provinsi dalam rangka penanganan pengungsi Maluku dengan rekapitulasi sebagai berikut: -----

Provinsi	Tahun Anggaran 2006
Maluku	Berdasarkan Surat Kuasa Penggunaan Anggaran Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Dispensasi DJPB NO.S – 70/PB/2006 tanggal 22 September 2006, jumlah dialihkan penggunaann kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Rp.35.500.000.000,- (Tiga puluh li milyar lima ratus juta rupiah).
Sulawesi Tenggara	<p>Berdasarkan Surat kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Bantuan dan Jamin Sosial Departemen Sosial RI Dispensasi DJPB NO. S – 2425/PB/20 tanggal 24 Juli 2006, jumlah dialihkan penggunaannya kepada Dinas Sos Provinsi Sulawesi Tenggara Rp. 531.000.000,- (Lima ratus tiga pluh satu juta rupiah).</p> <p>Berdasarkan Surat kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Bantuan dan Jamir Sosial Departemen Sosial RI Dispensasi DJPB NO. S – 2425/PB/20 tanggal 24 Juli 2006, jumlah yang dialihkan penggunaannya kepada Dir Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Rp.46.000.000,- (Empat puluh eni juta rupiah).</p> <p>Berdasarkan Surat kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Bantuan dan Jamir</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sosial Departemen Sosial RI Dispensasi DJPB NO. S – 2425/PB/20 tanggal 24 Juli 2006, jumlah yang dialihkan penggunaannya kepada Dir Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Rp.103.500.000,- (Seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
Maluku Utara	Berdasarkan Surat kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Bantuan dan Jamin Sosial Departemen Sosial RI Dispensasi DJPB NO. S – 2425/PB/20 tanggal 24 Juli 2006, jumlah dialihkan penggunaannya kepada Dir Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Utara Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

Bahwa apabila pada saat ini masih terdapat eks pengungsi, maka permasalahan tersebut ditangani oleh masing-masing Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, hal ini sesuai dengan Surat Menteri Sosial RI Nomor: C/C- /29/BJS/VIII/05/MS tanggal 25 Agustus 2005. Akan tetapi **bantuan hanya diberikan kepada eks pengungsi yang benar-benar tidak mampu dan termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).** -----

Bahwa eks pengungsi yang termasuk PMKS dapat dibantu melalui program-program regular dari Kementerian Sosial RI yang pelaksanaannya melibatkan Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Dimana tujuan pengikutsertaan eks pengungsi yang masuk dalam kategori PMKS adalah untuk membuat eks pengungsi menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung kepada pihak-pihak lain. -----

8. Bahwa berdasarkan semua uraian dalam pokok perkara di atas merupakan argumentasi hukum yang cukup beralasan sehingga tidak perlu menanggapi dalil-dalil **Penggugat** selebihnya dalam Gugatan. Sehingga oleh sebab itu **Tergugat IV** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tegas **menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.** ;-----

Berdasarkan semua penjelasan hukum dalam Pokok Perkara di atas yang **Tergugat IV** kemukakan adalah cukup beralasan hukum, oleh sebab itu **Tergugat IV** memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang menangani perkara aquo untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA ;-----



1. Menerima Jawaban **Tergugat IV** dalam Pokok Perkara secara keseluruhan;-----
2. Menyatakan **Penggugat** termasuk dalam perkara nomor: 318/
PDT.G /2011/
PN.JKT.PST;-----
3. Menolak gugatan para **Penggugat** atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); -----
4. Menghukum para **Penggugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat V mengajukan jawabannya tertanggal :
07 Mei 2014 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : -----

a. Gugatan Para penggugat salah pihak (error in Persona) ; -----

1. bahwa para Penggugat dalam guagtannya menjadikan instruksi presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang percepatan pemulihan pembangunan provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara pasca konflik (selanjutnya disebut Inpres Nomor 6 tahun 2003) sebagai landasan Yuridis dalam membangun argumentasi hukumnya tentang ketidaktaatan pada Impres nomor 6 Tahun 2003 Aquo ;
2. Bahwa dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2003 menginstruksikan kepada 30 (tiga uluh) kementran lembaga yakni :
 - a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ;
 - b. Menteri Koordinator Bidang politik dan keamanan ;
 - c. Meneteri Koordinator bidang kesejahteraan rakyat ;
 - d. Menteri Keuangan ;
 - e. Meneteri permukiman dan Prasarana Wilayah ;
 - f. Meneteri perhubungan ;
 - g. Menteri Energi dan Sumber daya Mineral ;
 - h. Meneteri Kelautan dan perikanan ;
 - i. meneteri Pertanian ;
 - J. Menteri kehutanan ;
 - K, Menteri perindustrian dan perdagangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- M. Menteri Dalam Negeri ;
- n. Menteri Agama ;
- o. Menteri pendidikan nasional ;
- p. Menteri Sosial ;
- q. Menteri Kesehatan ;
- r, menteri kehakiman dn hak Asasi manusia ;
- s. menteri Negara Kopersai dan Usaha kecil dan Menengah ;
- t. Menteri Negara lingkungan Hidup ;
- u. Menteri Negara kebudayaan dan Pariwisata ;
- V. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi ;
- w. Menteri Negara perencanaan pembangunan Nasional ;
- x. Kepala badan Perencanaan pembangunan nasional ;
- y. Menteri Negara percepatan pembangan Kawasan Timur Indonesia ;
- z. Panglima Tentara Nasioanal Indonesia ;
- aa. Kepala Kepolisian Negara RI ;
- bb. Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal ;
- cc. Kepala badan Pertanahan nasional ;
- dd. Kepala Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia ;
- ee. Gubernur dan Bupati/ Walikota di propinsi Maluku ;

3. Bahwa dari ketiga puluh Kementrian /Lembaga tersebut tidak ada kementrian pembangunan daerah Tertinggal yang termasuk menerima instruksi Presiden aquo ;
4. Bahwa kemetrian pembangunan daerah tertinggal secara kelembagaan disebut peraturan presiden Nomor 47 tahun 2007 tentng pembentukan dan organisasi kementrian ;
5. Bahwa kementrian pembangunan daerah tertinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintaha Neger di Bidang Pembangunan daerah tertinggal ;
6. Bahwa oleh karena secara kelembagaan kementrian pembangunan daerah tertinggal tidak disebut dalam instruksi Presiden nomor 6 tahun 2003 dan tugas dan wewenang kementrian pembangunan daerah tertinggal tidak terkait dengan kepentingan Hukum Para Penggugat , maka menarik Menteri Pembangunan daerah tertinggal sebagai pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dituntut memenuhi kewajiban hukum sebagaimana dugaan
Para Penggugat adalah tidak tepat menurut Hukum ; -----

7. Oleh karena menarik Menteri pembangunan daerah tertinggal sebagai pihak yang harus dituntut memenuhi kewajiban hukum sebagaimana dugaan Para Penggugat adalah tidak tepat menurut hukum maka Menteri pembangunan daerah Tertinggal sebagai tergugat V dalam perkara in litis adalah salah pihak (error in persona) ; -----

b. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan Hukum (legal Standing)

1. Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (2) peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok yang menyatakan “ pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud “ ;-----
2. Bahwa Para Penggugat mengaku bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wakil dari kelompok kelompok anggota masyarakat dalam jumlah yang sangat banyak , kurang lebih 151.788 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban konflik horizontal di Maluku pada tahun 1999 dan telah menandatangani surat pernyataan keluar (opsi out) dari kelompok perkara nomor : 318/Pdt.G/2011/PN.JKT Pst. Akan tetapi para Penggugat secara sadar menundukkan diri kepada norma yang dilahirkan dari putusan Nomor : 318/Pdt.G.2011/PNJKT.Pst sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh para Penggugat dalam dalail gugatannya pada angka 7 halaman 20 yang menyatakan “ bahwa dana bantuan yang seharusnya diterima oleh korban konflik Maluku adalah sebesar Rp. 15 Juta untuk bahan bangunan rumah (BPR) dan ditambah uang tunai Rp. 3,5 juta untuk masing masing, hal ini sesuai dengan fakta sebagaimana dalam putusan perkara nomor : 318/Pdt.G/2011/PN Jkt.PST ; -----
3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara perdata tentang gugatan, persidangan. Penyitaan dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2010, Hal 165, pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2002 mananya adalah : (i) kepada Anggota kelompok tersebut tidak mengikat putusan yang dijatuhkan; dan (ii) tidak berhak mendapat manfaat dari putusan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan sungguh sungguh memperhatikan pasal 8 ayat (2) perturan mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2002 aquo dikaitkan dengan dalil gugatan Para penggugat maka para Penggugat telah nyata mengikatkan diri dengan putusan aquo atau setidaknya tidaknya mengambil manfaat dari putusan aquo ; -----
5. Bahwa oleh karena para penggugat telah ecara sadar mengikatkan diri atau setidaknya tidaknya mengambil manfaat dari putusanyang mana para Penggugat memeilih Opsi Out maka pra Penggugt tid memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Aquo ; -----

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR : -----

1. BAHWA PARA Penggugat dalam gugatannya penggugat presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Negara Pembangunan Daerah tertinggal, Menteri Negara perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Provinsi, Gubernur Provinsi Maluku Utara , Gubernur Provinsi SulawesiTenggara, Menteri coordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Koordinator Perekonomian ;-----
2. Bahwa para Penggugat tidak menguraikan secara jelas tugas dan wewenang dari masing masing lembaga/Kementrian tersebut dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor : 6 Tahun 2003 ;-----
3. Bahwa disamping para Penggugat tidak menguraikan secara jelas tugas dan wewenang dari masing masing lembaga/ kementrian tersebut dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2003 juga tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara wewenang masing masing lembaga kementrian dengan unsur unsur perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar adanya ganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing masing lembaga/ Kementrian dimaksud, oleh karena itu gugatan para Penggugat kabur dan tidakjelas (Obscure libel) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Bahwa pada pokoknya dalail dalil gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :



1. bahwa setelah meredanya konflik, pengadaan bantuan bagi pengungsi gagal disalurkan karena tidak adanya sistem yang menjamin sampainya bantuan ke Pengungsi yang berhak ;
2. Terjadinya pemotongan pemotongan yang tidak adil dan sangat mencolok oleh pelaksana ;
3. Bahwa realisasi program dari rencana aksi dan Pagu Anggaran /DIPA hanya merupakan laporan dan evaluasi tanpa melakukan audit dan investigasi di lapangan ;-----

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas para Penggugat tidak menguraikan tanggung jawab hukum Tergugat V dalam proses penyaluran bantuan kepada pengungsi para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas kelompok mana yang menderita kerugian akibat tidak dilaksanakannya tugas dan wewenang dari Tergugat V ; -----

Bahwa terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan terjadinya pemotongan pemotongan yang tidak adil dan sangat mencolok oleh pelaksana , seandainya benar quod non lebih merupakan persoalan implementasi dan bukan pada tataran kebijakan strategis tergugat V, terlebih lagi para penggugat tidak dapat menunjukkan siapa , dimana , kapan dan dilakukan dengan cara bagaimana dilakukannya pemotongan yang mencolok dan diskriminatif tersebut ;

Bahwa terhadap dalil Para penggugat yang menyatakan realisasi Program dari rencana aksi dan pagu anggaran/DIPA hanya merupakan laporan dan evaluasi tanpa melakukan audit dan investigasi di lapangan adalah tidak benar karena data data yang disodorkan para Penggugat bukanlah riil sesuai kondisi lapangan akan tetapi lebih merupakan asumsi yang tidak didasari pada angka angka yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karena lebih merupakan angka hasil peniruan bahasa dari Tim BPKP atau dengan kata lain angka angka yang dijadikan dalil Para Penggugat bukanlah angka yang absah dan valid ; -----

Dengan demikian secara keseluruhan , dalil dalil Para Penggugat tidak dapat menunjukkan wakil kelompok yang memenuhi syarat, memiliki kejujuran, memiliki kesungguhan melindungi kepentingan anggota kelompok yang harus dalam jumlah banyak (Numerous) dan dapat dideskripsikan secara spesifik ;

Dalil dalil Para Penggugat juga tidak menunjukkan kesamaan fakta dan dasar hukum yang bersifat substansial antara wakil dan anggota kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan persaingan kepentingan antara wakil kelompok dan anggota kelompok ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas , mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima jawaban Tergugat V ; -----
2. Menyatakan gugatan perwakilan kelompok tidak sah ; -----
3. Menyatakan pemeriksaan dihentikan atau ; -----
4. Menolak seluruh gugatan Para penggugat untuk seluruhnya ; -----
5. Menghukum Para penggugat membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat VI mengajukan jawabannya tertanggal :

03 Juni 2014 sebagai berikut :

Sebelum kami menguraikan lebih lanjut jawaban atas perbuatan melawan hukum (PMH) ijinilah terlebih dahulu kami sampaikan bahwa surat jawaban ini terdiri atas 3 bagian yaitu : -----

A. Formalitas terhadap gugatan Class action ;

B. Jawaban atas pokok perkara ;

C. Ekspesi ;

A. FORMALITAS GUGATAN CLASS ACTION ; -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang berbunyi "*Sahnya gugatan perwakilan kelompok dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan*", maka kami memohon sebelum memeriksa jawaban pokok perkara, **Majelis Hakim menetapkan Putusan Sela atas keabsahan formalitas gugatan perwakilan kelompok.** ; -----

2. Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok yang berbunyi "*Sahnya gugatan perwakilan kelompok dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan* , maka sebelum memeriksa perkara aquo menetapkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak
sah ;-----

3. Penggugat tidak memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan *class action* perkara Nomor: 529/PDT.G/2013/PN.JKT.PST dengan alasan sebagai berikut:-----

- a. Menurut Penggugat dalam surat gugatan halaman 3 (tiga) disebutkan bahwa Gugatan Nomor: 529/PDT.G/2013/PN.JKT.PST oleh Agustina Tuasuun, dkk merupakan kelompok yang telah menandatangani surat pernyataan keluar (*opsi out*) dari Perkara Nomor 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. oleh HIBANI, dkk ;-----
- b. Gugatan *class action* Perkara Perdata Nomor 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST merupakan Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan oleh 213.217 KK dan diwakili oleh 4 (empat) wakil yakni: 1). HIBANI, 2). ANGGADA LAMANI 3). MALIA dan 4). ARUF LAMINA.;-----
- c. Gugatan Nomor 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST diajukan sebagai gugatan *class action*. Setelah Hakim menyatakan sah gugatan tersebut sebagai gugatan *class action* dalam Putusan Sela, Hakim memerintahkan kepada perwakilan kelompok untuk memberitahu kepada anggota kelompok melalui media massa dan/atau elektronik sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma 1 Tahun 2002 dan pernyataan untuk keluar (*out*) atau masuk (*in*) dalam kelompok;-----
- d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perma 1 Tahun 2002, anggota kelompok dalam jangka waktu tertentu diberi kesempatan hakim untuk keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir sebagaimana diatur dalam lampiran Perma 1 Tahun 2002. Proses persidangan Perkara Nomor 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST telah berlangsung dan tidak ada pihak yang menyatakan masuk atau keluar dari kelompok sehingga sidang dilanjutkan sesuai dengan acara persidangan.;-----
- e. Sampai dengan diputuskan sidang tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat VI (Kementerian PPN/



Bappenas) tidak menerima surat perihal adanya kelompok yang keluar (*out*) atau masuk (*in*) dalam Gugatan Nomor 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST ataupun Hakim membacakan dalam persidangan adanya kelompok yang keluar (*out*) atau masuk (*in*) dalam Gugatan Nomor 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.;-----

f. Pasal 8 Perma 1 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

- Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2002. ;-----
- Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.;-----

g. Dalam gugatan Nomor 529/PDT.G/2013/PN.JKT.PST, para penggugat terdiri dari 5 (lima) kelompok yaitu kelompok I diwakili oleh Agustina Tuasuun, kelompok II diwakili oleh Kadir Tabonan, kelompok III diwakili oleh Aswar, kelompok IV diwakili oleh Dominggus Manuhua, dan kelompok V diwakili oleh Hendry Tuasuun. Para Penggugat hanya menyatakan telah menandatangani surat pernyataan keluar (*opsi out*) dari kelompok perkara Nomor 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tanpa menyebutkan dari kelompok mana mereka berasal. ;-----

h.Sesuai dengan uraian tersebut diatas, para penggugat tidak memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan ini karena dia masih merupakan anggota kelompok dari Gugatan 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang saat ini sedang dalam proses banding. (surat pemberitahuan banding dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 April 2014).;-----

4. Tidak ada identitas lengkap dan jelas wakil kelompok. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 menyebutkan: -----
Gugatan Perwakilan Kelompok harus memuat: “definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota satu persatu”;-----
Sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat (hlm. 1-3), Penggugat sama sekali tidak mendefinisikan kelompoknya secara rinci dan spesifik, dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat sangat umum;-----
- b. Pada gugatan halaman 2, yang dicantumkan hanya nama dan alamat lima penggugat yang dianggap wakil dari kelompok anggota masyarakat yang jumlahnya sangat banyak;-----
- c. Salah satu wakil kelompok adalah Agustina Tuasuun yang pernah tergabung dalam kelompok penggugat Nomor Perkara 318/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST dan kemudian dikeluarkan dari kelompok tersebut. Berdasarkan Pasal 8 Perma No 1 Tahun 2002, Pihak yang memilih opsi *out* seharusnya keluar atas persetujuan hakim. Sedangkan Agustina Tuasuun dikeluarkan oleh kuasa kelompok dan tanpa persetujuan hakim. Hal ini dapat dilihat dari surat Khusus-01/KUAS-PG/VI/2012 tertanggal 31 Mei 2012 perihal Instruksi Rekomendasi ditolak yang menyatakan bahwa Agustina tidak keluar dari kelompok, tetapi dikeluarkan dari kelompok dan tanpa persetujuan/pemberitahuan kepada Hakim;-----
- d. Bahwa sejak didaftarkan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST (*class action*) sampai diputuskan oleh Pengadilan Jakarta Pusat tanggal 12 Desember 2012, tidak ada penetapan hakim perihal opsi keluar (*out*) dan jumlah pengungsi Maluku-Maluku Utara masih tetap sesuai gugatan awal berjumlah 213.217 KK.
- e. Dengan demikian, Agustina Tuasuun tetap masih menjadi bagian dari kelompok pengungsi yang mengajukan gugatan dengan perkara No 318/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Jadi Agustina Tuasuun merupakan satu orang yang mengajukan dua gugatan untuk perkara yang sama;-----

5. Bahwa Gugatan Nomor 318/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. saat ini masih dalam proses banding sehingga gugatan Nomor 529/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. mempunyai objek gugatan yang sama dengan gugatan Nomor : 318/Pdt.G/2011/PN Jkt Pst sehingga gugatan tersebut tidak dapat diteruskan dalam pokok perkara ;

A. DALAM POKOK PERKARA ;-----

6. Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum ;-----

a) Bahwa undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 1365 KUH Perdata hanya menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatige daad*) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk untuk membayar kerugian;-----

b) Bahwa para ahli memberikan definisi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai berbuat dan tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata diartikan sebagai sebuah tindakan “berbuat” (*culpa in committendo*) dan sebuah tindakan “tidak berbuat” (*culpa in ommittendo*);

c) Bahwa Prof. Subekti, SH mengartikan perbuatan melawan hukum tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain. (Prof. Subekti, SH, Pokok-pokok Hukum Perdata, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, Cetakan XXIV, 1992, hal 133);



d) Berdasarkan pendapat Prof. Subekti, SH, suatu Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut;

- 1) Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku; atau
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau ;-----
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan; atau ;-----
- 4) Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain.;-----

7. Berdasarkan dasar hukum dan pendapat ahli tersebut serta sesuai dengan **ketentuan barang siapa mendalilkan maka dia harus membuktikan dalam gugatan a quo**, Tergugat VI menyatakan jawaban sebagai berikut:

a) Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku ;-----

- 1) Bahwa penggugat menyatakan bahwa tergugat VI telah melanggar Undang Undang tetapi penggugat tidak menyebutkan secara jelas Undang Undang apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ;

- 2) Bahwa tugas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas adalah membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan dan salah fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas adalah melakukan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan Nasional.;-----

- 3) Bahwa Penggugat mendalilkan dana bantuan yang seharusnya diterima oleh korban Maluku adalah sebesar 15 Juta untuk bahan bangunan rumah (BBR)



dan ditambah uang tunai 3,5 juta untuk masing masing dalil ini didasarkan pada data fakta dipersidangan atas putusan perkara No. 318/Pdt.G.Class action/2011/PN Jkt Pst halaman 164 dimana putusan tersebut masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi dan belum ada keputusan yang bersifat tetap ; -----

- 4) Bahwa menurut penggugat, jumlah bantuan yang diterima oleh pengungsi berbeda beda, hal itu bukanlah merupakan kewenangan Kementerian PPN/Bapenas ;

b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;-----

Bahwa Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan Inpres 6 Tahun 2003 yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi tahunan percepatan pemulihan pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara pascakonflik;-----

c) Perbuatan yang bertentang dengan kepatutan dan kesusilaan

Bahwa tuduhan yang dinyatakan oleh penggugat tentang prinsip-prinsip kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak benar karena pemerintah telah melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh antara lain dengan menerbitkan Inpres No 6 Tahun 2003 yang memberikan instruksi penanganan konflik Maluku secara menyeluruh termasuk penganggaran untuk penanganan pengungsi dan perbaikan infrastruktur ;-----

d) Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain ;-----

Karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, kewajiban yang tidak dilaksanakan dan kepatutan serta kesusilaan yang dilanggar oleh Tergugat VI, maka tidak ada hak-hak subyektif Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat VI dalam perkara *a quo*



(hubungan kausalitas antara kerugian Penggugat dengan kewajiban Tergugat VI) ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat VI melakukan Perbuatan Melawan Hukum, secara nyata tidak terbukti;-----

A. DALAM EKSEPSI ;

8. Bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* karena tidak jelas apa yang digugatkan Penggugat kepada Tergugat VI. Selain itu, posita dan petitum tidak memiliki keterkaitan khususnya pada Tergugat VI;-----

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat VI (Menteri PPN/Kepala Bappenas) mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo :

1.Menerima seluruhnya Jawaban Tergugat VI;-----

2.Menolak gugatan a quo No 529/PDT.G/2013/PN.JKT.PST; dan ;-----

3.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.;-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat VII mengajukan jawabannya tertanggal : 03 Juni 2014 sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

Gugatan Kabur (*obscuur libel*) ;-----

Bahwa dalam Surat gugatan Para Penggugat halaman 2, Domigus Manuhua yang selanjutnya disebut Penggugat IV yang bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili kelompok korban konflik Maluku Tahun 1999 wilayah Kota Ambon, dimana dinyatakan Penggugat IV beralamat di Jl. Perumtel Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nona RT 004/RW 004 Kelurahan Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Bahwa alamat dari Penggugat IV adalah alamat yang tidak jelas dan tidak pernah ada dan atau fiktif belaka, karena sesuai fakta data kependudukan dan administrasi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013 ataupun tahun-tahun sebelumnya, nama Kelurahan Amahusu tidak pernah ada.-----

Bahwa wilayah Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tidak memiliki Kelurahan Amahusu dan tidak pernah ada Wilayah Kelurahan Amahusu yang berada atau beralamat di Jl. Perumtel Gunung Nona RT.004/RW 004, sehingga kedudukan alamat dari Penggugat IV tidak bisa dideteksi dan atau dijumpai di Wilayah Kota Ambon, karena **Tidak Jelas**;-----

Bahwa pada Gugatan Para Penggugat halaman 4-6 secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa Kelompok yang diwakili Para Penggugat adalah sebahagian besar dari Anggota Kelompok yang secara tertulis keluar dari dalam perkara Nomor 318/Pdt.G. Class Action//2011/PN.JKT.PST karena Kuasa Hukum Para Penggugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan kelompok.;-----

Bahwa atas fakta tersebut maka jelas dan tegas Gugatan Para Penggugat yang diajukan adalah tidak jelas atau kabur, hal ini didasarkan pada : -----

Jika Alasan yang dikemukakan Anggota untuk keluar dari perkara sebelumnya (318/Pdt.G.Class Action//2011/PN.JKT.PST) adalah barada pada Kuasa Hukum, maka yang harus menjadi solusi adalah Pergantian Kuasa Hukum/ Pengacara dan atau bukan membuat Pernyataan Keluar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok pasal 2 huruf d.;-----

Bahwa Pernyataan Keluar dapat dilakukan oleh anggota Kelompok setelah Pemberitahuan dilakukan oleh Wakil Kelompok berdasarkan persetujuan hakim (Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Pasal 8 ayat 1), selanjutnya untuk Pemberitahuan kepada Anggota Kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap : -----



- a. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah; -----
- b. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan (Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Pasal 7 ayat 2).;-----

Bahwa terhadap fakta tersebut tidak secara jelas dan terang dimanakah letak pernyataan keluar yang diajukan oleh Anggota Kelompok yang kemudian diwakilkan Para Penggugat dalam Gugatan ini. Bahwa dalam kaitan dengan pernyataan keluar dalam perkara Nomor 318/Pdt.G.Class Action/72011/PN JKT.PST, hanya dapat dilakukan sesuai pasal 7 ayat 2 huruf a. Bahwa karena ketidakjelasan kapan pernyataan keluar yang dilakukan oleh Anggota Kelompok maka gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur.;-----

Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat mengenai Data Pengungsi korban konflik kemanusiaan Maluku yang mana pada halaman 21 point 8 dicantumkan sebanyak **151.778 KK** (halaman 21), namun pada point 9 dan point 10 dari halaman 21 sampai dengan 31 mengenai rincian jumlah Pengungsi Korban Konflik Maluku jika ditotalkan maka seluruhnya berjumlah :

16.835 KK + 47.941 KK + 20.379 KK + 65.810 KK = 150.965

KK. Bahwa terhadap Jumlah Pengungsi yang menjadi perwakilan Para Penggugat sendiri dalam Surat Gugatan Para Penggugat terdapat perbedaan yakni ; **151.778 KK – 150,965 KK = 813 KK.** Bahwa terhadap kesimpangsiuran data atau jumlah pengungsi yang diwakili oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya secara jelas dan tegas menjadikan Gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak Jelas.;-----

Bahwa terhadap dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan diatas maka Gugatan Para Penggugat yang diajukan adalah Gugatan yang Tidak Jelas atau Kabur atau *Obscuur Libel*, sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----



1. Bahwa seluruh dalil yang termuat dalam eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui.;-----
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Para Penggugat mengenai sebutan bagi Para Penggugat dan kelompok yang diwakilinya sebagai Pengungsi Konflik Maluku, Penggugat menolaknya dengan tegas dan keras karena Konflik Kemanusiaan di Provinsi Maluku Tahun 1999 tidak serta merta menjadikan seluruh warga di Provinsi Maluku-Maluku Utara menyandang dan atau disebut sebagai Pengungsi, karena dari 1 Kabupaten/Kota tidak semua wilayah mengalami atau menjadi konflik yang mengakibatkan adanya Pengungsi.;-----
3. Bahwa untuk menyatakan atau mengkatagorikan seseorang/kepala keluarga sebagai pengungsi konflik kemanusiaan/konflik horisontal Provinsi Maluku-Maluku Utara Tahun 1999, harus melalui mekanisme yang melibatkan seluruh *stakeholder* pemerintah dari tingkat RT kemudian Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota serta tingkat Provinsi (Keputusan Gubernur Nomor 413 Tahun 2003, tanggal 15 November 2003 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengungsi). Hal ini berarti seseorang/kepala keluarga dinyatakan sebagai pengungsi bukan semata-mata orang/perorang atau kelompok masyarakat semata-mata tetapi didahului dengan proses yang terdiri dari pengusulan, verifikasi dari tingkat RT sampai Kabupaten/Kota Provinsi. Bahwa atas proses tersebut baru seseorang/kepala keluarga ditetapkan sebagai pengungsi.;-----
4. Bahwa terhadap jumlah kelompok Pengungsi yang diwakili Para Penggugat yang jumlah pada angka 151.778 kepala keluarga, dalam dalil-dalil gugatan Para penggugat tersebut tidak menyebutkan manakala apakah para kepala keluarga tersebut adalah Kepala Keluarga yang telah melalui mekanisme penetapan sebagai pengungsi konflik kemanusiaan Maluku-Maluku Utara, sesuai dengan mekanisme Keputusan Gubernur Nomor 413 Tahun 2003, tanggal 15 November 2003 tentang Petunjuk Teknis



Penanganan Pengungsi, sehingga dalil-dalil tersebut harus ditolak secara tegas dan keras.;-----

5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkesan terjadi perluasan dan atau pengalihan wawasan berfikir bahwa seluruh areal/wilayah di Kabupaten/Kota adalah areal/wilayah terjadi konflik di wilayah Provinsi Maluku sehingga seluruh masyarakat yang ada pada Kabupaten/Kota tersebut dikategorikan sebagai Pengungsi. Hal ini terlihat bahwa dengan angka pengungsi yang begitu fantastik yakni 151.778 Kepala keluarga dan jika dikalikan 4 Orang satu kepala keluarga maka jumlah pengungsi yang belum ditangani adalah sebanyak 607.112 jiwa, bahwa terhadap data tersebut sangat diragukan validasinya.;-----

6. Bahwa perlu dijelaskan dalam penanganan pengungsi yang menjadi pendekatan data adalah *by name by adress* artinya keseluruhan data yang dimiliki dalam penanganan pengungsi konflik adalah detail dan valid serta dapat dipertanggung jawabkan, sehingga jikalau adalah dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pengungsi konflik Tahun 1999 belum tertangani dengan angka sebanyak yang tertera di dalam Gugatan Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak benar dan harus ditolak secara tegas dan keras.;-----

7. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat membagi kelompok pengungsi dalam 4 Kelompok (halaman 21) yakni :-----

- 1) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang belum mendapat bantuan sama sekali;-----
- 2) Anggota Kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh bantuan sebesar Rp. 6.000.000;-----
- 3) Anggota Kelompok korban konflik kemanusiaan yang memperoleh bantuan sebesar Rp. 3.500.000;-----
- 4) Anggota Kelompok Korban Konflik Maluku yang memperoleh kelangsungan hidup sebanyak 3.500.000;-----

Bahwa penanganan Pengungsi konflik kemanusiaan tidak pernah didasarkan pada jumlah nominal uang yang dibagikan sehingga pengelompokan yang dilakukan Para Penggugat adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada. tidak benar dan tidak berdasar.

8. Bahwa dalam pola penanganan penyelesaian konflik Maluku, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 413 Tahun 2003 tentang Petunjuk



Teknis Penanganan Pengungsi, maka Pengungsi dikelompokkan dalam beberapa kategori yakni :-----

1. Pengungsi yang kembali ke tempat asal ;-----
2. Pengungsi yang direlokasi ;-----
3. Pengungsi Sisipan ;-----
4. Pengungsi yang tidak bisa kemana-mana ;-----
5. Pengungsi dari luar Provinsi;-----
6. Pengungsi Maluku yang ada diluar Provinsi ;-----
7. Pengungsi yang penanganannya lintas Kabupaten ;-----

Bahwa data untuk mengelompokkan Pengungsi sebagaimana dimaksud diatas didapatkan dengan mekanisme yang jelas dengan tingkatan sebagaimana telah dijelaskan pada butir 3 Jawaban ini. Untuk itu adalah keliru jikalau kemudian semua kepala keluarga Pengungsi mendapatkan hak yang sama padahal kategori Pengungsi berbeda satu sama yang lain.;-----

9. Bahwa permintaan Para penggugat untuk membayarkan seluruh anggota kelompok yang dikatakan pengungsi diwakilinya sebesar Rp. 18.500.000 dengan total sebesar Rp. 1.446.730.000.000 (satu triliun empat ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), adalah dalil-dalil yang tidak berdasar karena tidak bertanggung jawab secara hukum, karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyatakan darimana dasar hukum hitungan nominal uang yang diminta oleh Para Penggugat tersebut.;-----
10. Bahwa dalam petitum ganti rugi Para Penggugat dengan menyatukan seluruh Pengungsi dan hanya dibagi berdasarkan wilayah, hal ini adalah keliru dan salah penerapannya karena ketidak jelasnya status pengungsi berpotensi dilakukan tindakan-tindakan yang tidak baik dan berpeluang bertentangan dengan hukum. Bahwa mekanisme pembayaran dan penyaluran oleh Tim Pelaksana Ganti Rugi kepada pengungsi adalah sesuatu yang adalah perhitungan yang keliru dan tidak berdasar serta dengan mempergunakan rekening TPG melalui Bank BRI sangat tidak masuk akal;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas kami selaku Tim Kuasa Hukum Tergugat VII, maka kami mohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini : -----

I. DALAM

EKSEPSI ; -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat VII seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. ;-----
3. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya/*ex aequo et bono* ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat VIII mengajukan jawabannya tertanggal : 07 Mei 2014 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Bahwa setelah membaca secara cermat gugatan Para Penggugat yang dialamatkan terhadap Tergugat VIII (Gubernur Propinsi Maluku Utara) menurut hemat kami gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak karena banyak mengandung cacat yuridis dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Bahwa dasar hukum gugatan para penggugat adalah Inpres Nomor 6 Tahun 2003 yang disebut sebagai unsur kesamaan dasar yang bersifat substansial oleh para penggugat, dengan demikian sangat jelas dan terang Tergugat VIII (Gubernur Propinsi Maluku Utara) dalam perkara ini adalah suatu hal yang sangat keliru yang sengaja dibuat oleh para penggugat, hal mana mereka-mereka yang dinyatakan sebagai pengungsi dalam perkara ini ternyata tidak pernah dijumpai di wilayah hukum Pemerintah Propinsi Maluku Utara. ;-----

Bahwa nama-nama pengungsi yang tercantum di dalam dalil-dalil gugatan para penggugat kesemuanya itu berdomisili hukum di luar Propinsi Maluku Utara, mereka-mereka adalah pengungsi yang kesemuanya berdomisili di wilayah hukum Propinsi Maluku. Dengan demikian gugatan para penggugat salah alamat/gugatan para penggugat sangat kabur (eror). Oleh karena itu, Gubernur Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara yang didudukkan sebagai Tergugat VIII dalam perkara ini dibebaskan dari segala tuntutan hukum, karena Tergugat VIII tidak pernah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan para penggugat;-----

3. Bahwa gugatan para penggugat dengan Nomor Perkara 529/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. sebelumnya telah ada gugatan-gugatan/perkara-perkara terdahulu seperti Perkara Nomor : 318/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. dan Perkara Nomor : 441/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst., dst..... yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kesemuanya itu telah memiliki unsur/obyek dan fakta serta peristiwa hukum yang sama sehingga telah memenuhi unsur Nebis in idem, dengan demikian wajib hukumnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;-----
4. Bahwa di dalam gugatan para penggugat tidak menguraikan secara jelas fakta-fakta secara utuh sesuai rangkaian peristiwa dan banyak terdapat pengulangan dalil-dalil yang tumpang tindih dalam posila maupun petitum yang terdapat dalam gugatan para penggugat. Dengan demikian, gugatan para penggugat semakin tidak jelas dan kabur (obscuur libel).-----
5. Bahwa penanganan pengungsi di Propinsi Maluku Utara telah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang didelegasikan kewenangan dan penanganannya kepada Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara, karena masalah pengungsi adalah masalah nasional yang penanganannya dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir dengan semua instansi terkait yang ditunjuk oleh Pemerintah. Oleh karena itu, dalil-dalil dalam gugatan para penggugat patut ditolak oleh Majelis Hakim. -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat VIII di atas pada uraian materi jawaban dan eksepsi, secara mutatis mutandis dianggap terurai dalam pokok perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang-orang yang dikatakan pengungsi dalam dalil-dalil gugatan para penggugat adalah sangat tidak benar, karena mereka bukan pengungsi di wilayah hukum Propinsi Maluku Utara, namun mereka-mereka yang namanya seperti yang disebutkan dalam gugatan para penggugat adalah kesemuanya berdomisili hukum di Propinsi Maluku, bukan Maluku Utara, bukan di wilayah hukum Tergugat VIII. Dengan demikian dalil-dalil dalam gugatan para penggugat patut ditolak oleh Majelis

Hakim.-----

3. Bahwa nama-nama pengungsi seperti dalil-dalil para penggugat tidak pernah dijumpai di wilayah hukum Propinsi Maluku Utara karena tidak berada dalam daftar nama-nama pengungsi yang telah didata oleh Tim Gabungan Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara, oleh karena itu gugatan para penggugat patut ditolak. -----

4. Bahwa penanganan pengungsi secara keseluruhan di wilayah hukum Propinsi Maluku Utara telah selesai dilaksanakan berdasarkan juklak yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia, dengan komponen hak-hak yang diterima sebagai berikut : -----

- Bantuan transportasi untuk pengungsi; -----
- Bantuan untuk jaminan hidup bagi pengungsi;-----
- Bantuan bahan bangunan rumah bagi pengungsi yang kembali ke tempat asal.;-----

Dengan demikian, secara fakta penanganan pengungsi di wilayah hukum Propinsi Maluku Utara telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh dalil-dalil dalam gugatan para penggugat sifatnya hanya untuk mengada-ada dan hanya merupakan rekayasa semata dari para penggugat. -----

5. Bahwa sehubungan dengan tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VIII/Gubernur Propinsi Maluku Utara maka secara hukum Tergugat VIII wajib hukumnya untuk dibebaskan dari semua tuntutan hukum.-----

6. Bahwa dalil-dalil di dalam gugatan para penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat VIII dianggap ditolak secara keras dan tegas oleh Tergugat VIII;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini hendak memutuskan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya tidak gugatan para penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Tergugat VIII tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;-----
3. Membebaskan para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa Tergugat IX mengajukan jawabannya tertanggal :

04 Juni 2014 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa uraian-uraian dalam Eksepsi Tergugat IX yang diajukan terdahulu secara mutatis-mutandis adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat IX menolak seluruh dalil yang diajukan para Penggugat kecuali yang diakui kebenaran oleh Tergugat IX;-----
3. Bahwa dalam gugatan para penggugat dalam hal. 18 s.d 20 mendalilkan para Tergugat khususnya Tergugat IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, setelah mencermati gugatan para penggugat dan dikaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi diwilayah Tergugat IX sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka penerimaan pengungsi telah melakukan langkah-langkah dalam mempersiapkan penampungan, melakukan koordinasi pada daerah Kabupaten/Kota yang menerima kedatangan pengungsi secara bertahap serta melakukan pendataan secara terpadu dengan demikian bahwa tidak benar dan tidak berdasar Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat IX tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :-----



- Harus ada perbuatan; -----
- Perbuatan itu harus melawan hukum;-----
- Harus ada unsur kesalahan;-----
- Harus ada kerugian yang diderita ;-----
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;-----

Disamping itu juga ditegaskan dalam doktrin Ilmu Hukum setelah Arrest Lindenbauhm-Cohen, dan juga telah menjadi Yurisprudensi tetap juga di Indonesia ada empat kriteria perbuatan melawan hukum yaitu : -----

1. Melanggar hak orang lain; -----
2. Bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat; atau -----
3. Bertentangan dengan kesusilaan ; atau -----
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau orang lain ;-----

Sehingga dapat ditegaskan berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata dan yurisprudensi dimaksud sangat jelas dan beralasan Tergugat IX tidak memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum;-----

4. Bahwa dalam gugatan hal. 26 s.d 29 pada angka romawi III sdr ASWAR yang mewakili kelompok tiga yang berasal dari wilayah Tergugat IX yang mengklaim mewakili kelompok pengungsi terdiri dari satu (1) kota Baubau sejumlah 9.892 KK dan delapan (8) Kabupaten yaitu Kab. Buton sejumlah 9.801 KK, Kab. Buton Utara sejumlah 6830 KK, Kab. Muna sejumlah 4.846 KK, Kab. Wakatobi sejumlah 954 KK, Kab. Bombana sejumlah Kab. Kendari sejumlah 865 KK, Kab. Konawe 538 KK , Kab. Kolaka 706 KK dengan besaran dananya berbeda-beda dengan jumlah total pengungsi 35.000 KK.;-----

Bahwa dalil-dalil gugatan dimaksud khusus yang mewakili kelompok tiga dari pihak Tergugat IX membantah dan menyangkali dasar-dasar gugatan penggugat karena berdasarkan fakta-fakta hukum semua dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatannya sangat diragukan kebenarannya karena tidak berdasar fakta-fakta dan dasar hukum sebagai berikut :-----

1. Wilayah Tergugat IX Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 14 Kab/ Kota yang terdiri dari 2 Kota, 12 Kabupaten dan semua wilayah dimaksud terdapat pengungsinya; -----
2. Data pengungsi yang tuangkan dalam gugatan dari angka 1 s.d 9 yang berjumlah 35.000 KK tidak didasarkan atas data resmi



pemerintah Prov. Sultra yang perolehannya melalui Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Sulawesi Tenggara, akan tetapi data-data tersebut berdasarkan hitung-hitungan penggugat sendiri yang tidak sesuai dengan fakta hukum; -----

3. Di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat Kabupaten yang tidak diakomodir dalam gugatan penggugat, namun di daerah tersebut terdapat kelompok pengungsinya yaitu pada Kab. Konawe Selatan, Kab. Konawe Utara, Kab. Kolaka Timur dan Kab. Konawe Kepulauan, maka dengan tidak dimasukkannya dalam gugatan penggugat justru urusan pengungsi di Prov. Sulawesi Tenggara semakin tidak jelas dan akan berdampak potensi konflik berkelanjutan;-----
4. Bahwa di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak terdapat nama Kabupaten Kendari sesuai gugatan hal. 29 angka 7 namun yang ada adalah Kota Kendari. Hal ini telah menunjukkan Penggugat III khususnya tidak memahami wilayah Prov. Sulawesi Tenggara sebagai wakil kelompok;-----
5. Bahwa sdr. Aswar yang bertindak sebagai wakil kelompok yang menggugat Gubernur sebagai Tergugat IX tidak pernah melakukan koordinasi baik melalui Dinas Sosial Provinsi maupun melalui Dinas Sosial Kab/Kota setempat;-----
6. Bahwa Pengungsi di Prov. Sulawesi Tenggara telah mengetahui adanya putusan yang berlaku untuk kelompok pengungsi yaitu putusan Nomor 318/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst yang melalui kuasanya telah melakukan upaya banding sehingga gugatan khususnya Penggugat III sebagai wakil kelompok pengungsi yang mewakilinya tidak diakui oleh kelompok pengungsi yang ada di Prov. Sulawesi Tenggara;-----

Berdasarkan bantahan dan sangkalan Tergugat IX dari angka 1 s.d 6 sangat jelas dan beralasan secara hukum gugatan penggugat adalah rekayasa belaka. Oleh karena itu patut dan layak dinyatakan gugatan tidak dapat diterima dan / atau ditolak secara keseluruhan.

7. Bahwa dalam gugatan hal. 32 angka 11 para penggugat menuntut kerugian Materil kepada Pemerintah Pusat dan daerah sebesar Rp. 1.446.730.000.000 (satu triliun empat ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah). Dalam hal gugatan penggugat tidak



berdasar dan tidak rasional karena tuntutan beban kerugian yang harus ditanggung oleh Tergugat IX adalah tidak beralasan karena para penggugat dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan secara tegas dan terperinci berapa kerugian yang ditimbulkan masing-masing Tergugat (sebelas Tergugat) akan tetapi para penggugat hanya menyebutkan secara keseluruhan nilai kerugian yang diderita, serta berapa kerugian tersebut harus ditanggung oleh masing-masing Tergugat secara tanggung renteng, keadaan mana para penggugat juga tidak mengemukakan secara kronologis timbulnya kerugian dimaksud. Hal ini disamping menambah kaburnya penyebab kerugian juga menimbulkan ketidakjelasan tentang kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing Tergugat bahkan bila kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat lainnya harus ditanggung oleh Tergugat IX justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi Tergugat IX, dengan demikian karena gugatan para penggugat tidak jelas, maka gugatan para penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak secara keseluruhan.;-----

8. Bahwa dalam gugatan hal. 33 angka 12 para penggugat menurut informasi yang bisa dipercaya bahwa telah tersedia dana ganti rugi. Setelah mencermati secara seksama Gugatan pars penggugat ternyata rangkaian dari uraian gugatan para penggugat hanyalah didasarkan atas informasi belaka bukan didasarkan atas bukti-bukti dan fakta hukum yang akurat, maka dengan demikian sangat beralasan secara hukum gugatan para patut dinyatakan tidak dapat diterima dan / atau ditolak.
9. Bahwa dalam gugatan hal. 35 angka 2, 3, 4 dan 5 para penggugat dalam mendalilkan yang wajib menyediakan dana adalah Tergugat III/ Menteri Keuangan. Dalil-dalil gugatan yang diuraikan dalam gugatan penggugat semakin tidak jelas dan sangat kabur karena yang digugat ada sebelas Tergugat sementara yang wajib menyiapkan dana hanya Tergugat III dengan demikian telah terjadi ketidakjelasan hak dan kewajiban para Tergugat, tidak adanya kepastian hukum dan telah terjadi uraian gugatan yang kontradiktif sehingga menyebabkan gugatan para penggugat semakin kabur dan tidak mempunyai makna secara hukum. Oleh karena itu gugatan para penggugat patut ditolak;-----
10. Bahwa selain dan selebihnya dari gugatan yang tidak ditanggapi dalam jawaban Tergugat IX ini, mohon dianggap penolakan dari Tergugat IX. Berdasarkan dalil-dalil yang kami uraian, maka dimohon kepada Majelis



Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan para untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa Tergugat XI mengajukan jawabannya tertanggal 02 Mei 2014 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :-----

Gugatan Tidak Mempunyai Dasar Hukum ;-----

Dalam gugatannya PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa Gugatan *Class Action* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan perubahannya; -----

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan perubahannya, tidak diatur mengenai *Class Action* sebagaimana yang digugat oleh PARA PENGGUGAT. Pengaturan tentang *Class Action* di dalam peraturan tersebut merupakan pengaturan yang bersifat materil; -----

Bahwa pengaturan bersifat formil diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Perma Nomor 1 Tahun 2002 adalah prosedur beracara dalam hal gugatan *Class Action*; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, demi kepastian hukum maka gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) ;-----

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya selalu mendasarkan gugatannya pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara (selanjutnya disebut Inpres Nomor 6 Tahun 2003)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai landasan yuridis PARA PENGGUGAT dalam membangun argumentasi hukum bahwa PARA TERGUGAT pada umumnya dan TERGUGAT XI pada khususnya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya baik dalam POSITA maupun PETITUM selalu menekankan pada penyelesaian konflik dengan pemberian uang/dana sebagai rehabilitasi pasca konflik; -----

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan jumlah bantuan dan jumlah pengungsi sebagai korban konflik tidak sesuai antara data dan realisasi di lapangan; -----

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT ditekankan pada jumlah bantuan berupa dana atau uang yang kurang atau belum mereka terima dalam hal kedudukan PARA PENGGUGAT sebagai korban konflik Maluku; -----

Bahwa berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 diktum PERTAMA, Instruksi Presiden kepada TERGUGAT XI selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian adalah dalam rangka mengoordinasikan kebijakan terkait: (1). Rehabilitasi prasarana dan sarana ekonomi wilayah; dan (2). Pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan jaringan kemitraan usaha; -----

Bahwa TERGUGAT XI telah mengoordinasikan kebijakan guna melaksanakan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 diktum PERTAMA; -----

Bahwa Inpres Nomor 6 Tahun 2003 kepada TERGUGAT XI adalah untuk mengoordinasikan kebijakan BUKAN dalam rangka pembayaran dana/bantuan. Maka mengenai penyaluran dana bantuan dari Pemerintah kepada PARA PENGGUGAT bukan merupakan tanggung jawab TERGUGAT XI; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan PARA PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan demi kepastian hukum maka gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima atau sekurang-kurangnya TERGUGAT XI dikeluarkan dari Pihak Tergugat;-----

Nebis in idem ;-----

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah mantan anggota kelompok yang mengajukan gugatan dalam Perkara Nomor: 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang menyatakan keluar/*opt out*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perkara Class Action Nomor: 529/PDT.G/2013/PN.JKT.PST mempunyai kesamaan dalam hal fakta, dasar hukum, jenis tuntutan, pihak tergugat dengan Perkara Nomor: 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST; -----

Bahwa perbedaan yang ada di antara kedua perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah hanya dalam hal PIHAK PENGUGAT, itupun dengan catatan PARA PENGUGAT adalah mantan anggota kelompok yang mengajukan gugatan dalam Perkara Nomor: 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST; -----

Bahwa berdasarkan konsideran Perma Nomor 1 Tahun 2002 tujuan diadakannya gugatan dengan mekanisme *Class Action* adalah sebagai wujud penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan juga untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas berperkara;-----

Bahwa dengan diadakannya Gugatan Baru yaitu Perkara Nomor 529/PDT.G/2013/PN.JKT.PST dimana Gugatan tersebut mempunyai kesamaan fakta, dasar hukum, jenis tuntutan, pihak tergugat dengan Perkara Nomor: 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST maka itu artinya ada dua Perkara yang sama berjalan paralel; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dimana dua Perkara berjalan paralel padahal mempunyai kesamaan fakta, dasar hukum, jenis tuntutan dan pihak tergugat jelas menunjukkan proses peradilan yang TIDAK Efektif dan TIDAK efisien;-----

Penggugat Salah Menerapkan Ketentuan Tentang *Op Out* ;-----

Bahwa PARA PENGUGAT mendalilkan alasan sebagian besar anggota kelompok dalam Perkara Nomor: 318/PDT.G/2011/PN.JKT.PST adalah karena Kuasa Hukum PARA PENGUGAT telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Acara Perwakilan Kelompok (halaman 4-5 Gugatan); -----

Bahwa bunyi pasal 2 huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2002 adalah dalam hal Pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya maka Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf d tersebut alasan Pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya BUKANLAH ALASAN untuk melakukan pernyataan keluar/op out, bahwa alasan tersebut adalah sebagai dasar untuk melakukan penggantian pengacara/kuasa hukum sesuai anjuran hakim; -----

Bahwa sebagaimana uraian tersebut maka bisa disimpulkan bahwa terjadi kesalahan menerapkan dasar hukum yaitu pasal 2 huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2002;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa TERGUGAT XI mohon apa yang telah diuraikan di atas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa TERGUGAT XI menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dan nyata-nyata diakui oleh TERGUGAT XI;
3. Bahwa TERGUGAT XI menolak semua dalil PARA PENGGUGAT karena hanya merupakan penafsiran sepihak dari PARA PENGGUGAT;
4. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang disebutkan oleh Penggugat tidak dijelaskan secara jelas dan tidak dapat dibuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT XI. PARA PENGGUGAT gagal merumuskan gugatan yang spesifik menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilanggar oleh TERGUGAT XI; -----
5. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, padahal berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan sebagaimana diadopsi oleh PARA PENGGUGAT dalam Surat Gugatan bahwa 4 (empat) unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum (berlaku kumulatif) adalah: (1).Pelanggaran terhadap hak subyektif dari orang lain; (2). Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri; (3).Bertentangan dengan kesusilaan yang baik; dan (4). Bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa TERGUGAT XI meminta PARA PENGGUGAT untuk membuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT XI sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan;

7. Bahwa sesuai kerangka tugas pokok dan fungsi TERGUGAT XI tidak bertanggung jawab atas sampai atau tidaknya uang bantuan ke pengungsi di lapangan. Tugas pokok dan fungsi TERGUGAT XI adalah sebatas koordinasi dan sinkronisasi dalam membentuk kebijakan penanggulangan kerusuhan dimana di dalamnya termasuk penganggaran. Sehingga TERGUGAT XI sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terlanggar;

8. Bahwa tuduhan yang dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT tentang prinsip-prinsip kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak benar karena Pemerintah telah melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh antara lain dengan menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 yang memberikan instruksi penanganan konflik Maluku secara menyeluruh termasuk penganggaran untuk penanganan pengungsi dan perbaikan infrastruktur;

9. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan realisasi dan kinerja Inpres Nomor 6 Tahun 2003 adalah tidak sesuai dengan kejadian di lapangan, dalil tersebut tidak didasarkan atas penelitian/audit yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga kami katakan dalil PARA PENGGUGAT adalah asumsi/opini sepihak sebelum PARA PENGGUGAT dapat membuktikannya di muka Pengadilan. ;-----

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat XI (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo: -----

Dalam Eksepsi: -----

Menerima Eksepsi TERGUGAT XI seluruhnya; -----

Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara: -----

Menerima seluruhnya Jawaban Tergugat XI; -----

Menolak gugatan *a quo* Nomor 529/PDT.G/2013/PN.JKT.PST; dan ;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 529/PDT.G/2013/PN.JKT.PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.716.000 (enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Kuasa Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 11 Agustus 2015, Nomor 529/PDT.G/2013/PN.JKT.PST tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI, X dan XI semula Tergugat I, I, III, IV, V, VI, X dan XI, tanggal 1 Desember 2015 kepada Terbanding VII, VIII semula Tergugat VII, VIII dan tanggal 21 Desember 2015 kepada Terbanding IX semula Tergugat IX telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.
3. Memori banding tertanggal 13 Oktober 2015, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Oktober 2015, telah diserahkan salinan resminya pada tanggal 7 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI, X dan XI semula Tergugat I, I, III, IV, V, VI, X dan XI, tanggal 1 Desember 2015 kepada Terbanding VII, VIII semula Tergugat VII, VIII dan tanggal 21 Desember 2015 kepada Terbanding IX semula Tergugat IX
4. Kontra Memori Banding tertanggal 18 Desember 2015, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding VIII semula Tergugat VIII, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Desember 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada Para Pembanding semula Penggugat tanggal 11 Pebruari 2016;
 5. Kontra Memori Banding tertanggal 30 Desember 2015, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding III semula Tergugat III, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Desember 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada Para Pembanding semula Penggugat tanggal 11 Pebruari 2016;
 6. Kontra Memori Banding tertanggal 28 Desember 2015, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I, X semula Tergugat I, X diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Desember 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada Para Pembanding semula Penggugat tanggal 11 Pebruari 2016;
 7. Kontra Memori Banding tertanggal 7 Januari 2016, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Januari 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Para Pembanding semula Penggugat tanggal 11 Pebruari 2016;
 8. Kontra Memori Banding tertanggal 17 Desembser 2015, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Januari 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Para Pembanding semula Penggugat tanggal 11 Pebruari 2016;
 9. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 11 Pebruari 2016 kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, tanggal 7 Desember 2015 kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI, XI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XI, tanggal 1 Desember kepada Terbanding VII, VIII semula Tergugat VII, VII dan tanggal 21 Desember 3015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terbanding IX semula Tergugat IX, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 529/PDT.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 11 Agustus 2015 dan Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 25 Agustus 2015, maka permohonan banding dari Para Penggugat sekarang Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 137 s/d 142 telah memberikan pertimbangan sebagaimana dikemukakan pada putusan Pengadilan Negeri tersebut;
2. Oleh karena terbukti di persidangan Penggugat tidak melakukan pemberitahuan kepada seluruh anggota kelompok maka hal ini telah memenuhi perintah Majelis dan juga telah bertentangan dengan PERMA NO 1 Tahun 2001, maka menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan mengandung cacat formil;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas dan sangat dangkal;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, pihak Terbanding VIII semula Tergugat VIII mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil yang termuat dalam memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tidak terdapat hal-hal yang melemahkan putusan karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan dengan sangat tepat, benar dan lengkap sesuai dengan fakta hukum serta mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding III semula Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan dengan tegas menolak seluruh keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, pihak Terbanding I dan X semula Tergugat I dan X mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Putusan dan pertimbangan hukum Judex Factie telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
2. Putusan Judex Factie telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, pihak Terbanding IV semula Tergugat IV mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

1. Membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Bahwa pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, baik dalam menilai bukti-bukti maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, pihak Terbanding VI semula Tergugat VI mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat masih merupakan anggota dari kelompok Penggugat pada perkara Nomor 318/Pdt.G.ClassAction/2011/PN.Jkt.Pst;
2. Bahwa Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat pada dasarnya telah melanggar prinsip yang diatur dalam Pasal 8 Perma 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 529/PDT.G/2013/PN.JKT.PST tertanggal 11 Agustus 2015 dan telah pula membaca serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini dan Majelis Hakim tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, oleh karenanya putusan harus batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, serta mencerminkan rasa keadilan maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 529/PDT.G/2013/PN.JKT.PST yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 529/PDT.G/2013/PN.JKT.PST yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **8 JUNI 2016**, oleh kami : **H.M. MAS'UD HALIM, SH.M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **JOHANES SUHADI, SH.,MH** dan **H. SYAMSUL BAHRI BOHRUT, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Mei 2016 Nomor : 329/PEN/PDT/2016/PT.DKI yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **10 JUNI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis di atas serta : **SYAFIUDDIN SENE, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

JOHANES SUHADI, SH.,MH

H.M. MAS'UD HALIM, SH.M.Hum

H. SYAMSUL BAHRI BOHRUT, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SYAFIUDDIN SENE, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai :Rp6000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Redaksi	:Rp5000,00
3.	Biaya Pemberkasan	:Rp139.000,00

	Jumlah	Rp150.000,00
		=====
(seratus lima puluh ribu rupiah)		